

**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung**

**Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI**

**(Study Kasus No.27/Pdt.P/2006)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh

Rizki Wannur Asmara (06210001)



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung  
Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI  
(Study Kasus No.27/Pdt.P/2006)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 13 april 2010

Peneliti,

Rizki Wannur Asmara

NIM. 06210001

**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung  
Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI  
(Study Kasus No.27/Pdt.P/2006)**

**SKRIPSI**

Nama : Rizki Wannur Asmara  
NIM : 06210001  
Jurusan : Al-Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah

Tanggal, 13 April 2010

Mahasiswa yang mengajukan:

Rizki Wannur Asmara  
06210001

Telah disetujui oleh:  
Pembimbing

**Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H**  
**NIP 19730118 199803 2 004**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag**  
**NIP 19590423 198603 2 003**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulis skripsi saudara Siti Abidatur Rosidah, NIM 06210013, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

### **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung**

#### **Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI**

**(Study Kasus No.27/Pdt.P/2006)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 13 April 2010

Dosen Pembimbing,

Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H

NIP 19730118 199803 2 004

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung**

**Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI**

**(Study Kasus No.27/Pdt.P/2006)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Rizki Wannur Asmara**

**NIM 06210001**

**Telah diperiksa dan disetujui Oleh:**

Dosen pembimbing,

**Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H**

**Nip 19730118 199803 2 004**


Mengetahui,

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi, M.A**

**NIP:19730603 199903 1 001**

MOTTO



"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."(Al- Maidah:49)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: J-ART, 2004), 48.

## PERSEMBAHAN

Kenikmatan akan terasa dengan adanya berbagai macam ujian dan cobaan. Manjalani PKLl, pengajuan judul, seminar proposal, penelitian, hafalan ayat-ayat dan hadits-hadits ahkam, membaca kitab kuning, mengerjakan skripsi, dan ujian komprehensif telah aku lalui dengan berbagai macam kisah.

Sebuah karya hasil jerih payahku telah berhasil kususun kupersembahkan kepada:

Beliau mutiara hidupku papa (Imam Rozi Bahrowi) dan mama (Tantri Fatimah) dengan cinta, kasih sayang dan doa beliau, aku selalu optimis untuk menuju gerbang kesuksesan yang penuh gemilang dalam hidupku.

Para dosenku Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sangat aku hormati di Fakultas Syariah terutama Ibu Erfanah Zuhriah selaku pembimbing skripsi, berkat didikan, motivasi, kritik dan saran beliau, aku berhasil menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi dengan gelar strata satu, yaitu dengan berhasilnya karya ini.

Buat mas Eko Hartanto yang selalu membangkitkan semangat, harapan dan cintanya.

Semoga Allah memberikan jalan terbaik buat kita. Amin.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Memaafkan segala khilaf, Yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambaNya, Yang Maha Pemurah atas doa yang dilantunkan hambaNya. Sebuah karya hasil penelitian dengan judul Pandangan

Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Study Kasus No.27/Pdt.P/2006) ini tidak akan berhasil tanpa kemurahanNya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan aatas nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya menuju jalan yang lurus dwengan agama Islam yang dibawanya. Semoga shalawat dan salam juga terlimpahkan aatas keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti ajarannya.

Setelah menekuni studi selama kurang lebih tiga tahun, maka sampailah pada ujung masa studi, yaitu penelitian skripsi yang disusun oleh peneliti setelah melakukan penelitian. Penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan ikhlas menyumbangkan ide, saran, motivasi, waktu, bahkan materi demi keberhasilan peneliti dalam menyusun karya ini. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya peneliti haturkan kepada;

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayoga selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berusaha keras demi membentuk mahasiswa-mahasiswanya menjadi orang yang berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi bangsa dan negaranya.
2. Dra. Tutik hamidah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa berusaha membentuk anak-anak didiknya menjadi mahasiswa yang menjunjung tinggi hukum dan mematuhi syariah Islam.
3. Zaenal mahmudi, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang dengan kesabarannya membantu mahasiswa-mahasiswanya menyelesaikan segala urusan studinya.

4. Erfaniah Zuhriah S.Ag.M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan ketelatenan dan kesabarannya meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan ibu yang selalu mengiringi putrinya dengan doa dan memberi dukungan moral, spiritual serta memberi kepercayaan terhadap putrinya merupakan motivasi tersendiri bagi peneliti sehingga ingin segera mempersembahkan karya ini kepada beliau berdua.
6. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya segenap dosen Fakultas Syariah yang berjuang keras mendidik mahasiswa-mahasiswanya hingga menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi ini.
7. Segenap Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang membantu dalam administrasi dan segala tetek bengeknya.
8. Drs. Yahya Dja'far, M.A dan Dra. Hj. Syafiyah, M.A selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Al-Fathimiyyah yang menjaga, mengasuh, dan mendidik santrinya ini.
9. Drs. Imam Qozin Bahrowi, S.H, M.H beserta seluruh staf di Pengadilan Agama Tulungagung yang dengan sabar membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Di tengah kesibukan mereka tetap melayani dan meluangkan waktu untuk peneliti.
10. Mas Eko Hartanto yang sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Sahabat-sahabat di kamar G ( dek Laila, mbak Illa, dek Zulfa, mbak Ulin, dek Zahra,) dan teman-teman di PPP AHAF yang selalu memberi support. Sahabat-sahabat di fakultas syariah angkatan '06 (Binda, Rosyida, Fara, Fairi, Yanti, Lia

dan lain-lain). Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan seluruhnya disini, yang telah membantu peneliti walaupun hanya doa, namun sangat membantu peneliti.

Peneliti tidak dapat membalas kebaikan dan jasa yang telah diberikan dengan sesuatu yang mewah dan berharga kecuali dengan doa semoga Allah SWT mencatat amal mereka dan menjadi tabungan yang bisa dipanen di akhirat kelak.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran dari para pembaca demi mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Peneliti berharap karya ini benar-benar bermanfaat sesuai dengan yang disebutkan dalam bab I skripsi ini.

Malang, 13 april 2010

Rizki Wannur Asmara

## **ABSTRAK**

Wannur Asmara, Rizki. 2010, 06210001, **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Study Kasus No.27/Pdt.P/2006)**. Skripsi, Fakultas Al Ahwal Asy Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, S.Ag.M.H

Kata Kunci: *Pandangan, Pembatalan Hibah, pasal 212 KHI*

Pemindahan hak atas harta ada bermacam-macam antara lain dengan cara hibah. Hibah dapat diberikan kepada sipapun yang dikehendaki oleh pemberi hibah (*wahib*). Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT, tanpa mengharap balasan apapun dan dilakukan ketika *wahib* masih hidup. Meskipun hibah bisa diberikan kepada siapa saja namun hibah tidak dapat tarik dengan alasan apapun kecuali hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana dalam pasal 212 KHI. Hal ini sesuai dengan register perkara no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan *wahib* ingin menarik kembali hibahnya dan apa alasan hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak penarikan hibah tersebut yang mana hal itu diperbolehkan dalam pasal 212 KHI.

Agar penelitian ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat *case study* sehingga penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan bahan primer dan sekunder, Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan *interview* dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini termasuk dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dengan register perkara no.27/P.dt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam perkara tersebut penarikan hibah dilakukan oleh *wahib* karena penerima hibah (*mauhub lah*) telah meninggal dan obyek hibah kembali dipelihara oleh *wahib*, selain itu *wahib* khawatir obyek hibah akan dijual oleh menantunya yangmana *wahib* memiliki hobi menjual perabot rumah tangga, sehingga *wahib* ingin menarik hibahnya kembali dan nantinya akan diserahkan kepada cucu-cucunya dewasa kelak. Majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut karena *mauhub lah* telah meninggal dunia sehingga obyek hibah menjadi hak milik ahli waris. Dasar penetapan hakim ini adalah ijtihat hakim yang mengambil hadits ketidakbolehan bapak menarik hibah apabila anak telah meninggal dunia.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I : Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Pembuktian.....	17
1. Pengertian pembuktian.....	17
2. Hal-hal yang harus dibuktikan dan hal-hal yang tidak harus dibuktikan.....	21
3. Sistem pembuktian.....	24
C. Saksi Menurut Fikih.....	26
1. Pengertian saksi.....	26
2. Syarat-syarat menjadi saksi.....	29
D. Saksi Menurut Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama.....	37
1. Pengertian saksi.....	37
2. Syarat-syarat menjadi saksi.....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	44
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Paradigma Penelitian .....	45
C. Pendekatan Penelitian .....	46
D. Sumber Data .....	47

E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	50
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>52</b>
A. Paparan Data .....	52
1. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Malang .....	52
2. Landasan Kerja dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Malang.....	54
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang.....	55
4. Identitas Hakim (Responden).....	56
B. Deskripsi Perkara Cerai Gugat No.597/Pdt.G/2008/PA.Mlg.....	57
C. Analisis.....	62
1. Pendapat Hakim Pengadilan Malang Mengenai Sifat Adil Yang Harus Dimiliki Seorang Saksi Yang Akan Memberikan Keterangan Di Depan Persidangan.....	62
2. Kriteria Yang Harus Dimiliki Seorang Saksi Agar Dapat Dikatakan Memiliki Sifat Adil Sehingga Keterangananya Di Depan Persidangan Dapat Diterima Dan Sah.....	66
3. Alasan Hakim Menolak Pencabutan Keterangan Saksi Dalam Perkara Gugat Cerai No.597/Pdt.G/2008/PA.Mlg.....	70
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
1. Kesimpulan.....	75
2. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, diantara prinsip-prinsip dasar dan umum dalam syari’at Islam adalah mudah dan memudahkan (*al- yusru wa al-taisir*), toleransi dan keseimbangan (*al-tasaamuh wa al-‘itidal*) dan menghindari kesulitan serta kesempitan dalam ketentuan hukum syariah. Islam sebagai agama dan juga sebagai hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Islam terdapat istilah *al ahkam al khamsah* yakni penggolongan hukum yang lima yaitu *mubah, sunah, makruh, wajib, haram*.







*orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>5</sup>*

Berbagi harta ada bermacam-macam bentuknya ada yang dengan cara sedekah, hadiah, hibah, waris ataupun wasiat. Berbagi harta seperti yang telah disebut diatas dapat pula disebut dengan pemindahan hak atas harta yang mana dari semua itu memiliki aturan masing-masing. Persamaan dari macam-macam bentuk pemindahan hak atas harta di atas adalah sama-sama perpindahan harta dari seseorang pada orang lain.

Harta memiliki banyak manfaat antara lain yakni<sup>6</sup>:

1. Kesempurnaan *ibadah mahzhah* seperti shalat memerlukan kain mukena.
2. Memlihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sebagai kekafiran mendekatkan pada kekufuran.
3. Meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah (QS. An Nisa:9)
4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia akhirat. Rasulullah bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ حَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَكَانَ يَا كُلُّ  
مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ. (روه الخاری)

*“Tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik daripada makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah, Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri”.*<sup>7</sup>

Dalam hadits lain dinyatakan:

<sup>5</sup> *Ibid*, 43

<sup>6</sup> Rachmat syafei, *Op. Cit.*, 31

<sup>7</sup> Zainuddin Hamidy dkk, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Cet. XIII; Jakarta, Widjaya, 1992), 27.

لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا لِأَخْرَجَتْهُ لَهَا خَيْرَتَهُ وَلَا أَخْرَجَتْهُ لِدُنْيَا هُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا  
فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ. (رواه البخارى)

“Bukanlah orang baik bagi mereka, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, melainkan seimbang diantara keduanya, karena masalah dunia dapat menyampaikan manusia kepada masalah akhirat”.<sup>8</sup>

Pada penelitian kali ini peneliti fokus membahas hibah. hibah dalam Kamus Ilmiah Populer berarti pemberian, sedekah dan pemindahan hak.<sup>9</sup> Ada pula yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian barang dengan tidak ada takarannya dan tidak ada sebabnya namun definisi ini tidak populer. Ada pula yang mengatakan hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT, pendapat lain mengatakan pemberian tanpa mengharap imbalan sebagai upaya *taqorub* kepada Allah SWT artinya sesuatu yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang dan sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup<sup>10</sup> menurut pengertian bahasa syara’ berarti “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Istilah syara’ hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalannya<sup>11</sup>. Dalam fiqh muamalah hibah yakni:

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوْضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

<sup>8</sup> *Ibid*,

<sup>9</sup> Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 220.

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 81.

<sup>11</sup> Idris Ramuiyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinai Grafika, 2000), 145

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”.<sup>12</sup>

Setiap orang memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan dan patokan tingkah laku yang beraneka ragam. Maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan dan persengketaan di antara mereka. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga pengadilan sebagai tempat mencari keadilan. Dalam literatur fiqh Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur yakni:

1. *Qodhi* (Hakim)
2. Hukum
3. *Mahkum Bihi* (Suatu hak)
4. *Mahkum alaih* (si terhukum)
5. *Mahkum lahu* (Orang mengpermohonan suatu hak)
6. Putusan.<sup>13</sup>

Hukum yang digunakan dalam lingkup Pengadilan Agama ada dua macam yakni hukum materiil meliputi Al-quran, hadits, kitab-kitab fiqh, UU no.1 tahun 1974, PP no.9 tahun 1975, KHI dan yurisprudensi sedangkan hukum formalnya meliputi HIR, RBg, UU no. 5 tahun 2004, UU no. 7 tahun 1989, UU no.3 tahun 2006.

KHI merupakan salah satu hukum materiil pengadilan agama yang berhubungan langsung dengan penelitian peneliti. KHI adalah Kompilasi Hukum

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, 242.

<sup>13</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*, (Malang: UIN-Press, 2008) , 10

Islam kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga buku.<sup>14</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam hibah terdapat pada buku III bab VI pasal 212 yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya”.

Dalam pasal di atas sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Agama dapat dibagi dua macam yakni:

1. Kekuasaan kehakiman atribusi adalah Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, seperti, jenis perkara cerai, waris, hibah, ekonomi syariah dll.
2. Kekuasaan kehakiman distribusi adalah kekuasaan pengadilan yang lebih populer dengan istilah kompetensi relatif atau kewenangan nisbi yakni bahwa Pengadilan Agama di tempat terpermohonan tinggal yang berwenang memeriksa permohonan atau tuntutan hak.

Dan seperti yang telah dipaparkan diatas, maka melalui Pengadilan Agama Tamsoeri ingin menarik kembali hibah yang pernah diberikan pada anaknya. Penariakn hibah ini sesuai dengan pasal 212 KHI.

---

<sup>14</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (cet. 11; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 297.

Akan tetapi dari data di Pengadilan Agama Tulungagung ditemukan putusan perkara penolakan permohonan pembatalan hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Tamsoeri seorang petani asal Desa Ketanon Kedungwaru Tulungagung menghibahkan sebidang tanah dan bangunan rumah blok II no. D.1733 seluas kurang lebih 678 m<sup>2</sup> kepada putrinya yang bernama Nurjiati (alm). Hibah tanah ini dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Kedungwaru dan telah mendapat Akta Hibah Nomor 1305/ 2002 tertanggal 24 Desember 2002.

Memandang realita yang terjadi, yang dijadikan penelitian disini mengenai pandangan hakim tentang penolakan pembatalan hibah yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 212. Sebagaimana diketahui KHI sebagai salah satu pegangan dan rujukan hukum di Pengadilan Agama. Maka setiap proses penemuan dan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara, hakim yang berfungsi di lingkungan peradilan agama di anjurkan menggunakan KHI sebagai sumber rujukan atas dasar hukumnya.

Dari sedikit latar belakang di atas maka dari sini peneliti ingin mengetahui beberapa hal yang menjadi alasan orang tua ingin menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya dan dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung melakukan pembatalan hibah. Maka, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bhan pembuatan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG PEMBATALAN HIBAH PASAL 212 KHI (STUDY KASUS NO.27/PDT.P/2006)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Setelah memperhatikan latar belakang, guna memperjelas fokus pembahasan diperlukan identifikasi masalah agar peneliti benar-benar menemukan masalah ilmiah, bukan akibat dari permasalahan lain. Identifikasi masalah bertujuan untuk menunjukkan adanya masalah yang banyak dan luas yang timbul dari kerangka teori. Dari latar belakang masalah di atas identifikasi masalah yang timbul yakni:

1. Apa yang dimaksud hibah?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya hibah?
3. Apa rukun hibah?
4. Bagaimana prosedur hibah?
5. Apa tujuan dari hibah?
6. Apakah boleh rujuk dalam hibah?
7. Berapa takaran hibah?
8. Bagaimana pandangan hakim Tulungagung tentang pembatalan hibah oleh orang tua kepada anaknya?
9. Apa dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak pembatalan hibah orang tua kepada anaknya?
10. Apa alasan orang tua menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya?
11. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang penolakan pembatalan hibah kepada anaknya?
12. Apakah putusan hakim boleh bertentangan dengan KHI?

### **C. Batasan Masalah**

Membatasi masalah merupakan kegiatan melihat bagian demi bagian, dan mempersempit ruang lingkungannya sehingga dapat dipahami. Membatasi masalah

bertujuan untuk menempatkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah dan yang bukan.

Dari paparan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya terfokus pada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah 212 KHI (Study Kasus No.27/Pdt.P/2006 Pengadilan Agama Tulungagung).

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan upaya menyatakan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian yang dari latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, guna mengetahui semua jawaban dari penelitian ini .

Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan orang tua ingin menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya?
2. Apa dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung melakukan pembatalan hibah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menjabarkan lebih lanjut dari rumusan masalah di atas yakni:

1. Memahami dan mengetahui alasan orang tua ingin menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya.
2. Memahami dan mengetahui dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak pembatalan hibah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Teoritis**

- a). Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang penolakan pembatalan hibah.
- b). Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah baru metode mengeluarkan putusan hakim
- c). Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya di masa akan datang.

##### **2. Praktis**

- a). Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah.

- b). Hasil penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah khasanah dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas syari'ah.

## G. Definisi Operasional

Sebenarnya untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang mana sangat erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. **Hakim** adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana rosulullah SAW. Pada masa qadhi untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh.<sup>15</sup> Mengetahui yang benar, pengadil, adil dan yang mengadili perkara.<sup>16</sup> Menyampaikan hukum syar'I dengan jalan penetapan.<sup>17</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah hakim majlis dan juga hakim Pengadilan Agama Tulungagung .
2. **Hibah** adalah pemberian, hadiah<sup>18</sup>. Pemindahan hak, sedekah.<sup>19</sup> Yang dimaksud adalah hibah orang tua kepada anaknya.
3. **Pandangan** adalah berasal dari kata pandang yang diberi imbuhan –an yang mempunyai makna, hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan

<sup>15</sup> Erfniah Zuhriah, *Op. Cit.*, 7.

<sup>16</sup> Pius Partanto, *Op.Cit.*, 211.

<sup>17</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990),20.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 234

<sup>19</sup> Pius partanto, *Op. Cit.*, 220.

sebagainya) benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya).<sup>20</sup> Dalam hal ini adalah pendapat hakim.

4. **Pembatalan** adalah berasal dari kata batal yang beri imbuhan pe- dan -an yang mempunyai makna, perusakan akad, menarik kembali pemberian, penghapusan, peniadaan.<sup>21</sup> Dalam hal ini adalah penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya.
5. **Pengadilan** adalah tempat untuk menyelesaikan suatu perkara hukum.<sup>22</sup> Dewan atau majlis yang mengadili perkara, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara, tempat mengadili perkara.<sup>23</sup> Dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah suatu badan hukum Peradilan Agama pada tingkat pertama.<sup>24</sup>
6. **KHI** adalah fikih Indonesia, ia disusun dengan memerhatikan kondisi kebutuhan umat islam Indonesia. Ia bukan berupa mazhab baru tapi ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab persoalan fikih. Dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia .<sup>25</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan skripsi ini memperoleh kerangka atau gambaran yang jelas maka peneliti menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

<sup>20</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo), 462.

<sup>21</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 59.

<sup>22</sup> Daryanto, *Op.Cit.*, 470.

<sup>23</sup> Hoetomo, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005),17.

<sup>24</sup> Erfaniah Zuhriah, *Op.Cit.*, 7.

<sup>25</sup> Djalil Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006 ), 111.

Merupakan pemaparan latar belakang masalah yang berisi tentang teori hibah, rusak dan batalnya hibah, deskripsi masalah, pentingnya masalah tersebut untuk diteliti dan alasan diangkatnya judul. Selain latar belakang masalah, dalam bab ini juga disebutkan mengenai rumusan masalah sebagai acuan peneliti, tujuan penelitian yang tidak lepas dari rumusan masalah, definisi operasional terhadap kata kunci yang sekiranya mengandung banyak pemahaman, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan praktis dan terakhir sistematika pembahasan.

## BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Membahas mengenai kajian teori yang berhubungan dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya, yang meliputi definisi hibah, hukum hibah, tujuan hibah, syarat dan rukun hibah. Setelah itu, dipaparkan penolakan pembatalan hibah yang merupakan penyimpangan dari pasal 212 KHI serta tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang penolakan pembatalan hibah orang tua kepada anaknya.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data serta pengolahan dan analisis data.

#### BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bab laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan dan analisis data yang diperoleh di lapangan yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, alasan-alasan pandang hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan hal-hal yang menjadi faktor penyebab penolakan pembatalan hibah orang tua kepada anaknya.

#### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup dari proses akhir penelitian yang berupa kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berperan sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa penelitian ini urgen dilakukan.

Dalam rangka memperjelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memfokuskan pada pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap penolakan pembatalan hibah orang tua kepada anaknya yang mana hal ini merupakan penyimpangan pasal 212 KHI. Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait

dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. *“Hibah Dan Wasiat Dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”*, yang ditulis oleh saudara Muhammad Abduh mahasiswa Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Asy Syahsyiah pada tahun 2008. Penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan hibah dan wasiat menurut kitab undang-undang perdata dan kompilasi hukum Islam. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama tentang hibah namun peneliti lebih fokus pada hibah dalam KHI pasal 212.
2. *“Tinjauan Teori Kemaslahatan tentang Hibah Antara Suami Istri Dalam KHI Dan KUHP (BW)”*, yang ditulis oleh saudara Insirotul Masudah mahasiswa Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Asy Syahsyiah pada tahun 2007. Penelitian ini membahas tentang perbedaan aturan hibah yang sangat mencolok antara KHI dan KHUP (BW) dimana KHI memperbolehkan hibah antara suami istri sedangkan KUHP (BW) melarang hal tersebut. Sehingga aturan mana yang memiliki kemshlahatan lebih tinggi antara KHI dengan KUHP (BW). Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama membahas hibah dalam KHI. Perbedaannya yakni penelitian peneliti adalah hibah orang tua kepada anak.
3. *“Hibah Sebagai Cara Untuk Menyasati Pembagian Harta Waris”*, yang ditulis oleh saudara Pahrurozi Suharta mahasiswa Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Asy Syahsyiah pada tahun 2002. Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat yang sebagian besar menghibahkan hartanya

sebagai jalan tengah untuk membagi harta warisan yang dirasa tidak merugikan semua pihak yakni dengan cara hibah. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni membahas hibah namun peneliti fokus pada pembatalan hibah.

Semua penelitian diatas berkaitan dengan hibah. Namun penelitian yang dibahas dalam proposal skripsi ini lebih fokus pada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI ( study kasus no.27/Pdt.P/2006 Pengadilan Agama Tulungagung ).

## **B. Hibah Dalam Fiqh**

### **1. Pengertian Hibah**

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari kata kerja **هب-يهب و** yang berarti memberikan harta.<sup>1</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia hibah diartikan sebagai pemberian dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>2</sup> Dalam Kamus Ilmiah Populer hibah diartikan pemberian, sedekah dan pemindahan hak.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Fiqh Islam memberi pengertian hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada takarannya dan tidak ada sebabnya.<sup>4</sup> Secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharap balasan apapun.<sup>5</sup> Hibah menurut terminologi syariat Islam adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ بِلَا عَوْضٍ حَالُ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Pentafsiran Al-Quran, 1977), 506.

<sup>2</sup> Hoetomo, *Op. Cit.*, 185.

<sup>3</sup> Pius Partanto, *Op. Cit.*, 220.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet. 33; Bandung. PT Sinar Baru Algensindo, ), 326

<sup>5</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 540

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”.<sup>6</sup>

Pemberian dan penerimaan hibah sangat disarankan oleh Nabi dengan sangat kuat sebab hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia. Hibah itu sempurna pada saat penerima hibah itu telah menerimanya dan memiliki pemberian yang diterimanya. Hibah harus dilakukan tanpa adanya paksaan.

Sabda Rasulullah SAW tentang menerima pemberian orang lain:

حد ثنا احمد بن الأزهر حد ثنا ادم حد ثنا عيشي بن ميمون عن القاسم عن عا  
نثة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دُعيتُ إلى ذراع أو كراع لأجبتُ  
ولو أُهدى إلى ذراع أو كراع لقبلتُ (رواه ابن ماجه)

“Menceritakan Ahmad bin Al-Azhar, menceritakan Adam menceritakan Isa bin Maimun dari Qasim dari Aisyah r.a dari Nabi SAW, sabdanya:”sekiranya saya dipanggil untuk makan paha kambing atau kakinya, tentulah saya perkenankan, dan sekiranya saya diberi hadiah paha kambing atau kakinya, tentulah saya terima!”(H.R. Ibnu Majah).<sup>7</sup>

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ  
مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (روه احمد)

“Dari Khalid bin Adi, “Sesungguhnya Nabi Besar SAW, telah bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya, sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah kepadanya” (H.R. Ahmad)<sup>8</sup>

Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Pengertian hibah secara umum tidak menghendaki imbalan baik terhadap orang yang

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, 242.

<sup>7</sup> Abi Andillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (juz I; Beirut: Darut Fikri, 2004), 508.

<sup>8</sup> Sulaiman, Rasyid, *Op. Cit.*, 326.

sederajad atau orang yang lebih rendah atau pun lebih tinggi kedudukannya. Dalam pengertian yang luas hibah itu meliputi:

1. *Ibraa*, yakni menghibahkan hutang pada orang yang berhutang
2. *Shodaqoh*, yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat
3. Hadiah, yakni pemberian dimana si penerima berniat membalasnya<sup>9</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa gnti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.

Ulama mazhab Hanbali mendenisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.<sup>10</sup> Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharap imbalan.

Untuk memperjelas pengertian hibah perlu perbandingan dengan pengertian hibah menurut KHI. Hibah dalam KHI tercantum dalam buku III hukum kewarisan bab VI hibah. Namun pengertian hibah terdapat dalam buku II hukum kewarisan bab I ketentuan umum pasal 171 (g), yakni "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*".<sup>11</sup>

Pengertian hibah dalam KHI dan yang terdaapat dalam pengertian hibah terminologi Islam tidak jauh berbeda yakni sama-sama dilakukan ketika pemberi

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), 168


<sup>10</sup> Ensiklopedi, *Op.Cit.*, 540.

<sup>11</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Buku Kita), 118.

hibah masih hidup, dilakukan dengan suka rela artinya tanpa ada unsur paksaan, tanpa mengharap imbalan, diberikan pada orang lain yang maih pula.

**2. Dasar dan Hukum Hibah**

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama. Ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah *sunnah*. *Sunnah* yakni anjuran jika dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:



*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*<sup>12</sup>

Surat al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:



*“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya”.*<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., 115.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., 43.

Dalam ayat diatas dijelaskan tentang anjuran pemberian harta baik kepada wanita yang dinikahi maupun kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir dan orang yang meminta. Yang mana pemberian harta tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan.

Sabda rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ. (رواه البخارى)

*“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Sabdanya; Hai kaum muslimat! Janganlah menganggap remeh pemberian seorang tetangga, walaupun hanya berupa kaki kambing.”<sup>14</sup>*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دَعَيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدَى إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ. (رواه البخارى)

*“Dari Abu Hurairah r.a., dari nabi SAW. Sabdanya: sekiranya saya dipanggil untuk makan paha kambing atau kakinya, tentulah saya perkenankan, dan sekiranya saya diberi hadiah paha kambing atau kakinya, tentulah saya terima.”<sup>15</sup>*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً أَنْ تَهْدِيَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فُسْنُ شَاةٍ. (رواه البخارى)

<sup>14</sup> Zainuddin Hamidy, *Op. Cit.*, 48.

<sup>15</sup> *Ibid*, 48.

*“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Sabdanya: janganlah menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing.”<sup>16</sup>*

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللهُ إِلَيْهِ. (رواه ابن ماجه)

*“Dari Khalid bin Adid, bahwasanya nabi SAW bersabda, barangsiapa yang beri kebaikan dari saudaranya tanpa menantinya dan tidak memintanya, maka hendaklah menerimanya dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang diantara Allah kepadanya.” (H.R. Ibnu Majah)<sup>17</sup>*

Dari hadits diatas terlihat bahwa Rasulullah SAW. Menganjurkan untuk menerima pemberian sekalipun pemberian itu kurang berharga. Oleh karena itu para ulama berpendapat *makruh* menolak pemberian apabila tidak ada halangan yang bersifat syara’.

### 3. Rukun dan Syariat Hibah

Ketentuan untuk memberi dan menerima hibah, pada prinsipnya masing-masing manusia mempunyai hak serta bebas untuk melakukan hal tersebut. Setiap orang pada dasarnya boleh melakukan pemberian hibah kepada orang yang dikehendaknya. Sebagai suatu tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang menyerahkan hibah maupun bagi orang yang menerima hibah tersebut. Akibat dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat adalah tidak sahnya hibah.

<sup>16</sup> *Ibid*, 48.

<sup>17</sup> Abi Andillah Muhammad bin Yazid, *Op. Cit.*, 512

Menurut ulama hanafiah, rukun hibah adalah ijab dan qobul karena keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Hanafi berpendapat bahwa rukun hibah yakni:

1. *Ijab* (ungkapan penyerahan).
2. *Qobul* (ungkapan penerimaan).
3. *Qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah empat<sup>18</sup>:

a) *Wahib* (pemberi)

1. Pemberi hibah memiliki barang yang hibahkan.
2. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
3. Pemberi hibah adalah cakap hukum yakni baligh, berakal dan cerdas bukan anak-anak ataupun orang gila.
4. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhoan.

b) *Maudub* (Harta yang dihibahkan)

1. Benar-benar *wujud* (ada), benda tersebut bernilai, benda tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
2. Harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung.
3. Harta tersebut merupakan milik orang yang menghibahkan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, 144

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqih Al-Sunnah*: Bairut daral-Fikr

- c) *Mauhublah* (orang yang menerima hibah). Orang ini harus benar-benar ada pada waktu diberi hibah.
- d) Hibah itu sah melalui ijab dan qobul, bagaimanapun bentuk ijab qobul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: “aku hibahkan kepadamu; aku anugerahkan padaku; aku berikan kepadamu; atau yang serupa dengan itu”. Dan yang lain berkata: “ya aku terima”.
- a. *Ijab*, yakni pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberi;
  - b. *Qobul*, yakni pernyataan dari pihak yang menerima pemberian itu;

*Ijab qobul* dalam hubungan ini penekannya yang menjadi sasaran ialah kepada *sighot* dalam transaksi hibah tersebut. Sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya perpindahan hak milik melalui hibah. Ini berarti bahwa walaupun rukun di atas telah terpenuhi namun *sighot* tidak menunjukkan hibah maka hibah tidak sah.

Hibah bisa dilakukan dengan cara *kinayah* (sindiran), “misalnya ini untukmu” dan bisa pula dengan cara *mu'athah* (semata-mata) dan hal inilah yang diutamakan oleh para ulama fiqh.

Tidak sah hibah dengan pembatasan masa berlaku seperti:

1. *Ijab* yang disertai waktu seperti pernyataan “saya berikan rumah ini selama saya masih hidup atau selama kamu masih hidup”. Pemberian itu sah sedangkan syarat waktu tersebut batal.

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
 اَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ لَا تُعَمِّرُوْهَا فَاِنْ مِنْكُمْ مِنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَاِنَّهُ لِمِنْ اَعْمَرِهِ. (رواه  
 البخارى)

“Peganglah ditanganmu harta-hartamu, janganlah mensyaratkan dengan umurmu (jika memberi), sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta tersebut adalah bagi yang diberi.”<sup>20</sup>

2. *Ijab* yang disertai waktu.

*Ijab* yang disertai dengan syarat juga tidak sah, seperti seseorang berkata, “rumah ini untuk kamu secara *raqobi* (saling menunggu kematian jika pemberi meninggal dunia terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi dan sebaliknya)”. *Ijab* seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Dengan demikian batal hibahnya namun di pandang sebagai pinjaman. Transaksi hibah bersifat tunai dan langsung, serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Menurut ulama Hanafiya, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau karena Rasulullah telah melarang *umuri* dan membolehkan *raqabi*. Dengan demikian hibah batal dan dipandang sebagai pinjaman. Pendapat ini disepakati oleh ulama Syafiiyah dan Malikiyah.

3. *Ijab* disertai syarat kemanfaatan.

*Ijab* yang disertai syarat kemanfaatan seperti pernyataan, “rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya”. Menurut ulama hanafiyah hal ini bukan hibah namun

<sup>20</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan bukhari Muslim*, (Cet. II; Jakarta: Darul Falah, 2002), 717.

pinjaman. Jika ingin melakukan hibah pernyataan yang benar yakni, ” rumah ini untuk kamu dan kamu tinggali”.

Dasar dari ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhublah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi. dengan demikian dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi. Dihukumi *makhruh* sebab perbuatan itu termasuk menghina *wahib* (penghibah).

Ulama Hanafiyah berpendapat ada enam perkara yang melarang *wahib* mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu:

1. Penerima memberikan ganti:
  - a. Pengganti yang syaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah menganggap hibah seperti bukanlah hibah melainkan jual beli.
  - b. Pengganti yang diakhirkan.
2. Penerima maknawi:
  - a) Pahala dari Allah. Sedekah unyuk orang fakir tidak boleh diambil.
  - b) Pemberian dalam rangka silaturahmi.
  - c) Pemberian adalah hal suami istri
3. Tambahan yang ada pada brang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan *mauhublah* (orang yang menerima hibah).
4. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah.
5. Salah seorang yang *akad* meninggal.
6. Barang yang hibahkan rusak.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa barang yang telah dihibahkan dan telah dipegang maka tidak boleh diambil lagi, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

Hibah yang diberikan ketika sakit dan kemudian meninggal maka hukumnya seperti wasiat. Dan apabila diberikan kepada anak pada hukum hibah tidak sah sebab tidak boleh berwasiat pada ahli waris.

#### 4. Penarikan Kembali Hibah

Bersedekah dibolehkan menyedekahkan seluruh harta jika ia yakin dan mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang akan dideritanya. Jika tidak sanggup maka perbuatan itu *makruh* hukumnya. Diriwayatkan oleh Umar r.a.:

أَمَرَ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ قَوًّا فَقَالَ ذَلِكَ مَا لَاعِنْدِي فَقُلْتُ: أَلْيَوْمَ  
أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَعْنَاهُ يَوْمًا فَجَعَلْنَاهُ بِنِصْفِ مَا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: أَبْقَيْتُ لَهُمْ مِثْلَهُ فَأَتَانَا أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: مَا  
أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقُلْتُ: لِمَا أَسَا بِفُكِّ إِلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا. (رواه البخاري مسلم)

“Rasulullah SAW. Menyuruh kami untuk memberikan sedekah, kemudian aku mengukur hartaku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului abu Bakar jika mampu mendahuluinya, lalu aku menyedekahkan setengah dari hartaku. Rasulullah SAW. Bersabda, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? aku jawab, aku sisakan bagi mereka seperti apa yang aku sedekahkan. Kemudian abu Bakar datang dan menyedekahkan semua hartanya. Rasulullah SWT bersabda kepadanya pa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab Allah SWT dan rasul-Nya, aku berkata, aku tidak dapat mendahului atas sesuatu pun setelahnya.”<sup>21</sup>

Hadits diatas adalah shahih namun jumhur ulama cenderung menggunakan hadits sebagai berikut:

<sup>21</sup> Ibid, 710.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَلِكٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أُخْلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَا لَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَأَيُّ مَالٍ أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخَّيْبِرَ. (رواه البخاري)

*“Dari Ka’b bin Malik r.a., dia berkata, hai rasulullah, termasuk dalam tobat saya bahwa saya akan menghabiskan semua harta saya untuk bersedekah menurut yang disuruh Allah dan rasul-Nya sabda Nabi, tinggalkan untukmu sebagian hartamu! Itulah yang baik bagimu, kata saya, saya tinggalkan bagian saya yang di Khaibar”<sup>22</sup>*

Jumhur ulama menggunakan hadits diatas karena dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al Zalzalah mengisyaratkan makna untuk bersedekah dengan sesuatu yang tidak memberatkan kita. Seperti firman-Nya dalam surat Al Zalzalah:7



*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah (atom)pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”<sup>23</sup>*


Dalam hal seberapa banyak harta yang harus dikeluarkan untuk hibah dalam KHI telah di atur secara jelas dalam buku II Hukum Kewarisan bab VI pasal 210 (1), berbunyi”orang yang telah cukup umur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya”.

Dari bunyi pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang boleh dihibahkan hanyalah 1/3 harta tidak boleh lebih.

<sup>22</sup> Zainuddin Hamidy, *Op. Cit.*, 97.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 1087

Hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki baik orang tua, pasangan hidup, anak bahkan orang lain. Namun disunnahkan memberikan kepada orang yang paling dekat. Terlihat dari firman Allah dalam surat Al Baqarah: 177



“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>24</sup>

Dari firman Allah diatas menerangkan bahwa dalam bersedekah diutamakan orang yang terdekat yakni kerabat barulah kemudian bersedekah kepada orang lain.

Pada penelitian kali ini peneliti fokus pada hibah orang tua kepada anak. Diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan sebagian dari anak-anak. Tidak dihalalkan bagi seseorang pun melebihkan sebagian anak-anaknya dari hal pemberian di atas anak yang lain, karena yang demikian itu akan menaamkan permusuhan dan memjutus hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.

عَنِ الْعُمَانَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَاكُمْ إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَاكُمْ إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَاكُمْ (رواه ابن ماجه)

“Dari Nu'man. Nabi SAW, bersabda, hendaklah kamu adil antara beberapa anakmu”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>25</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik hibah itu haram, sekalipun demikian hibah itu terjadi antara saudara dan suami istri kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِرُجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرُجِعُ فِيهَا إِلَى الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرُجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَاذْ شَبِعَ قَاءً ثُمَّ عَادَ فِي قَيْءِهِ (رواه ابن ماجه)

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 43

<sup>25</sup> Abi Andillah Muhammad bin Yazid, *Op. Cit.*, 400.

*“Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian rujuk didalamnya, maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntahkan, kemudian ia memakan muntahannya kembali.”*(H.R. Ibnu Majah)<sup>26</sup>

Hadits ini jelas menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan. Pemberian hibah (wajib) tidak boleh menuntut kembali lagi kepada pemberinya, seperti akad-akad lainnya. Kebolehan menarik hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kendatipun demikian kebolehan menarik hibah dimaksudkan agar dalam orang memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan, tetapi dengan syarat barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anak.

Sabda Rasulullah SAW tentang kebolehan mencabut hibah oleh orang tua kepada anaknya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُوَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

*“Dari Aisyah, “Rasulullah SAW. Telah bersabda, anak seorang laki-laki adalah sebaik-baik usahanya. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi laki-laki mengambil harta anaknya.”* (H.R. Ahmad)<sup>27</sup>

Sabda Rasulullah SAW tentang keadilan terhadap beberapa anak:

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14 cet-1*, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), 174

<sup>27</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam xet ke-33*, (Bandung: PT sinar Baru Algensindo, 2000), 329

عَنْ النَّعْمَانَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْدُوا لَوْ أَبَيْنَ أَبْنَا نَكْمُ إِعْدُوا لَوَابِينِ أَبْنَا نَكْمُ إِعْدُوا لَوْ أَبَيْنَ  
أَبْنَا نَكْمُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

*“Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata, Nabi SAW bersabda, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian pada anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian.”<sup>28</sup>*

### C. Hibah Dalam KHI

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk di baca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan serta ditaati. Untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain.

Islam adalah agama yang sangat jeli segala yang dilakukan oleh manusia memiliki turan memiliki hukum dari Allah tujuan adalah agar manusia itu menjadi disiplin dan tidak ada kepentingan yang bertabrakan. Begitu banyaknya hukum-hukum Allah ada yang berhubungan dengan agama, ibadah, akidah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dll. Dari sekian banyak hukum Allah hibah tergolong hukum perdata *al ahwal asy syahsiyah*. Sehingga perlu adanya pengkodifikasian hukum untuk memudahkan hakim. Dalam lingkungan Peradilan Agama Islam yang memiliki hukum materiil dan hukum formil salah satu hukum materiilny adalah KHI tujuan adanya KHI adalah untuk dapat berlakunya hukumm Islam di Indonesia, harus ada hukumm yang jelas dan dapat

<sup>28</sup> Al Imam Asy Syaokani, *Mukhtashar Nailul Authar cet ke-1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 279

dilaksanakan baik oleh para penegak hukum maupun oleh masyarakat, persepsi yang seragam, untuk digunakan dilingkungan Peradilan Agama Islam untuk membantu para hakim dalam memutus perkara yang berisi kumpulan hukum-hukum Islam karena KUH Perdata hanya membahas global hukum Islam.

KHI diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 oleh para Alim Ulama Indonesia yang terdiri dari buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Pengertian hibah dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam Buku II Hukum Kewarisan BAB I Ketentuan Umum pasal 171 (g) yang berbunyi: "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*"<sup>29</sup>

Dari definisi hibah di atas terkandung pengertian bahwa hibah diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup pula tanpa mengharap imbalan apapun. Hal ini perlu dicermati sebab jika dilakukan pada saat setelah meninggal maka bukanlah hibah namun waris. Sehingga dapat dikatakan ciri khas dari hibah adalah pemberian ketika masih hidup. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan definisi hibah dalam hukum Islam.

Seperti pemberian-pemberian lainnya hibah pun memiliki syarat, hal ini tercantum dalam KHI bab VI pasal 210 (1) yang berbunyi: "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat*

---

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama, 1994), 84

*menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi untuk dimiliki”.*<sup>30</sup>

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa usia 21 telah dianggap cakap hukum sehingga boleh melakukan tindakan hukum. Orang yang melakukan tindakan hukum tidak hanya harus mencapai usia 21 tapi juga harus berakal sehat sehingga mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Dalam pemberian hibah haruslah karena keinginan sendiri bukan karena paksaan atau sejenisnya sebab tujuannya adalah semata-mata keridhoan allah jika terdapat unsur paksaan maka hibahnya akan batal. Begitu pula takaran, hibah sebanyak-banyaknya hanyalah 1/3 harta, hal ini disebabkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Selain itu mengapa harus 1/3 harta karena agama Islam dalam hidup mewajibkan 5 hal yang harus dijaga dalam hidup dan salah satunya adalah menjaga harta. Islam mengajarkan meskipun berbuat baik kepada orang lain namun kita tidak boleh berlebihan dan tidak mengenyampingkan kepentingan kita.

Selain itu meskipun syarat-syarat itu telah terpenuhi untuk sahnya hibah haruslah dilakukan dihadapan dua orang. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seseorang tentang apa yang telah dilakukan. Karena saksi akan mengatakan apa yang ia liat, ia dengar dan ia mengetahui apa yang terjadi

Pasal 210 (2) KHI, berbunyi: *“Harta benda yang dihibahkan anaknya dapat dipertungkan sebagai warisan”.*<sup>31</sup> Dari bunyi pasal di atas bermakna bahwa pemberian hibah orang tua kepada anak, kemudian si anak menghibahkan kembali harta tersebut maka dapat diperhitungkan sebagai warisan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 96

<sup>31</sup> *Ibid*, 96

Pasal 211 KHI, berbunyi: “*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.*”<sup>32</sup> Pengertian dari pasal di atas adalah hibah dapat berubah menjadi warisan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, namun tidak dijelaskan dapat berubahnya hibah menjadi warisan berdasarkan pertingannya apa?.

Pasal 212 KHI, berbunyi: “*hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*”<sup>33</sup> Pasal ini adalah fokus pembahasan peneliti, pasal jelas mengatakan bahwa hibah dapat ditarik, jika hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213 KHI, berbunyi: “*Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.*”<sup>34</sup> Pasal ini menerangkan tentang rela tidaknya ahli waris jika orang yang berhibah dalam keadaan sakit memberikan hibah pada ahli warisnya. Karena kegiatan seperti ini mendekati wasiat sedangkan wasiat tidak diperbolehkan kepada ahli waris.

Pasal 214 KHI, berbunyi: “*Warga negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal-pasal ini.*”<sup>35</sup> Pasal ini menerangkan tentang kemudahan yang ditawarkan KHI kepada warga muslim yang ingin hibah namun tidak berada di Indonesia.

---

<sup>32</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama, 1994), 96.

<sup>33</sup> *Ibid*, 96

<sup>34</sup> *Ibid*, 96

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama, 1994), 96.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan skripsi sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah serta merupakan sebuah system atau kerja yang harus dilakukan. Guna memperoleh data dan informasi yang objektif dan aktual serta relevan . karena metode ini sangat penting untuk menentukan tercapainya suatu tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat agar tercapai tujuan.

Dalam buku pengantar Penelitian Hukum metode penelitian adalah suatu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan dengan

mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam lapangan penelitian.<sup>1</sup>

Sebelum dituntut untuk mengetahui dan memahami metode penelitian, perlu adanya seorang peneliti melakukan suatu proyek penelitian. Jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenarannya melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yakni di Pengadilan Agama Tulungagung. Subyek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Tulungagung baik yang memberi putusan pada perkara no 27/Pdt.P/2006 tentang penolakan pembatalan hibah maupun yang bukan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian disini adalah jenis penelitian sosiologis (empiris) berdasarkan fakta sosial atau pembuktian suatu data yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini juga dinamakan penelitian studi kasus (*Case Study*) karena penelitian ini mengarah pada sebuah penelitian yang intensif terhadap satuan analisis tertentu. Hal ini mengungkapkan alasan orang tua ingin menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya dan apa dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung melakukan pembatalan hibah yang mana hal ini bertentangan dengan syariat Islam dan juga KHI.

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1998), 2.

Selain jenis penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dapat juga di anggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide penting dari hal ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian langsung dalam suatu keadaan alamiah.<sup>2</sup>

Penelitian ini mengarah pada penelitian yang bersifat deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis.<sup>3</sup> Penelitian disini adalah peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis sebab akibat tentang fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung yakni ketidakselarasan antara putusan dengan hukum materiil. Selain itu, peneliti disini berusaha mengumpulkan data deskriptis yang banyak dan dituangkan dalam bentuk uraian.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu.

Terkait dengan hal di atas peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan bertemu serta berkunjung langsung ke Pengadilan Agama Tulungagung sebagai subyek penelitian dan juga berkunjung langsung ke rumah bapak Tamsoeri selaku orang yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung.

### **C. Paradigma Penelitian**

Paradigma merupakan sebuah bagan kerja *frame work* tak tertulis berupa lensa mental atau peta kognitif dalam mengamati dan memahami sesuatu yang dapat mempertajam pandangan terhadap bagaimana cara memahami sebuah data. Paradigma

---

<sup>2</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 25-26.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 24.

adalah suatu cara pandang dalam memahami permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Paradigma di sini bercita-cita memahami dan menafsirkan makna metode-metode hakim dalam mengeluarkan putusan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma interpretative (*Paradigma Alamiah*) yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Paradigma alamiah pada mulanya bersumber dari pandangan Max Weber yang kemudian dilanjutkan oleh Irwin Deutchner yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak dari orang-orang yang dibayangkan dipikirkan oleh orang-orang itu sendiri.<sup>4</sup> Teknik ini dilakukan dengan mengungkap alasan-alasan yang tersembunyi dibalik tindakan para pelaku tindak sosial.

Hibah secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharap balasan apapun.<sup>5</sup> Hibah ini boleh diberikan kepada siapapun baik anak, pasangan hidup, orang tua, sanak saudara, untuk umum dll. Hibah ini pun boleh ditarik kembali jika hibahnya orang tua kepada anak. Dan hal ini pun tercantum dalam pasal 212 KHI.

Akan tetapi sebuah realita (*fenomena*) mengatakan, bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung adalah pembatalan atas hibah orang tua kepada anak. Artinya, ada sebuah permasalahan yang muncul dari realita yang terjadi ini yakni ketidaksesuaian antara KHI dengan putusan hakim.

Paradigma alamiah dalam kacamata fenomenologis akan mengantarkan kita pada sebuah kebenaran dan kepastian apa yang di inginkan oleh peneliti yang

---

<sup>4</sup> Lexy Muleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Cet; XVII; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 52.

<sup>5</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 540

berhubungan dengan apa yang hendak diteliti dengan metode-metode penelitiannya yang bertujuan supaya bermanfaat pada bidang keilmuan.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah metode atau cara dalam mengadakan penelitian.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>7</sup> Pendekatan kualitatif disebut juga metode artistik, karena proses penelitian bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretatif karena data dari hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>8</sup>

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan etik di setiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.<sup>9</sup>

Jadi, disini peneliti berusaha menginterpretasikan hasil pengamatan, wawancara atau pun penelaahan dokumen dengan memahami makna, nilai, persepsi subyek yang diteliti. Pada dasarnya tujuan pendekatan ini ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam dengan mengkroscek di balik realita yang berusaha berhasil didapat oleh peneliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pandangan hakim terhadap putusan no.27/ Pdt.P/ 2006/ Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah pasal 212 KHI.

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka, 2002), 23

<sup>7</sup> Lexy . Moleong, *Op. Cit.*, 9.

<sup>8</sup> Sugioyo, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuntitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 8

<sup>9</sup> Lexy Muleong, *Op.Cit.*, 15.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

### a) Pengamatan (*Observasi*)

Metode ini bertujuan memahami suatu cara hidup arti pandangan orang-orang yang terlibat didalamnya, yang mana dalam hal ini mencangkup tiga aspek yaitu apa yang dikerjakan, apa yang diketahui, dan benda-benda apa yang digunakan.<sup>10</sup>

Dengan demikian peneliti harus membandingkan dari hasil pengamatan di lapangan dengan hukum-hukum dan undang-undang yang berlaku terkait dengan pelaksanaan hibah. Dengan cara pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencari data-data penunjang seperti kondisi sarana dan prasarana, latar belakang dan tingkat pendidikan yaang terkait dengan hakim, jenis perkara, jumlah perkara dan kompleksitas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung.

### b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>11</sup> Ada pula yang mendefinisikan percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003), 144.

<sup>11</sup> Burhan Ashshota, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 95

kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pernyataan.<sup>12</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam hal ini kepada Bpk. Drs. Heru Marsono, S.H, M.H, Bpk. H.M. Munawan, S.H, M.H, Bpk. Drs. Tantowi S.H., M.H, Bpk Drs. Imam Qozin S.H, M.H, Bpk Drs Sidikki, Bpk. Drs Romdloni.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan.<sup>13</sup> Dalam buku Prosedur Penelitian dokumentasi adalah alat pencari data mengenai hal-hal yang diperlukan dilapangan sebagai pendukung data penelitian, dimana dapat berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.<sup>14</sup> Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini kali ini adalah cacatan dan surat bukti penelitian dari Pengadilan Agama Tulungagung, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung .

Peneliti disini menggunakan teknik sampling yaitu memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi. Dengan tujuan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan teori yang akan muncul. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan *Purposive Sampling* yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri yang dimiliki sampel itu. *Purposive*

<sup>12</sup> Noeng Muhardjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 118.

<sup>13</sup> Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju), 4.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 23.

*Sampling* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.

Dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Tulungagung putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Tulungagung.

#### **F. Sumber Data**

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh<sup>15</sup>. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan.<sup>16</sup> Dapat pula disebut sumber pertama. Adapun yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari subyek penelitian secara langsung dengan menggunakan metode wawancara. Subyek penelitian disini adalah pandangan hakim Pengadilan agama Tulungagung yang dilakukan secara langsung kepada para hakim Pengadilan Agama Tulungagung baik hakim majlis maupun bukan.

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

Daftar nama subyek penelitian hakim Pengadilan Agama Tulungagung, yakni:

1. Bpk. Drs. Heru Marsono, S.H, M.H, adalah wakil ketua Pengadilan Agama Tulungagung.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, 107.

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, 2.

2. Bpk. H.M. Munawan, S.H, M.H, adalah hakim madya pratama Pengadilan Agama Tulungagung.
  3. Bpk. Drs. Tantowi S.H, M.H, adalah hakim madya pratama Pengadilan Agama Tulungagung.
  4. Bpk Drs. Imam Qozin S.H, M.H, hakim madya pratama Pengadilan Agama Tulungagung.
  5. Bpk Drs Sidikki, hakim madya pratama Pengadilan Agama Tulungagung.
  6. Bpk. Drs Romdloni, hakim madya pratama Pengadilan Agama Tulungagung.
- b) Sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan dan sebagainya. Berkaitan dengan data sekunder adalah putusan Pengadilan Agama Tulungagung, KHI serta pemberi hibah.
- Menurut penelitian hukum supaya lebih spesifik, maka sumber data sekunder dapat dibagi atas:

1. Bahan Hukum Primer

Sebuah bahan yang mengikat dan menjadi hal yang sangat utama dalam suatu penelitian pada penelitian ini tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah pasal 212 KHI (studi kasus no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hakim

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan juga karya ilmiah. Oleh karenanya, dalam hal ini adalah buku-buku atau kitab yang membahas hibah dan prosedur pengambilan putusan oleh hakim, seperti: *Fiqih Muamalah*: Rachmat Syafei, *Fiqih Sunnah*: Sayyid Sabiq, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*: Zainuddin Hamidy dkk, KHI, *Laporan tahunan 2009 Pengadilan Agama Tulungagung, Tata Cara Dan proses Persidangan*: Soeroso, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*: Abdul Manan, atau buku-buku yang lain yang berkaitan dengan pembaha san hibah.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tambahan dalam memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ilmiah.

## G. Metode Pengolahan Data

Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan analisis data, peneliti disini menggunakan:

### 1. Edit (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain. Pada dasarnya data yang masih mentah dan belum diolah tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan kata lain data-data yang terkumpul perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika disana-sini masih terdapat hal-hal yang tidak termasuk data. Tahap ini, dilakukan ketika ada kekurangan penulisan identitas informan.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi data, tidak jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis. Selain itu kita tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data.<sup>17</sup> Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Tujuan dari klasifikasi adalah agar benar-benar memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti halnya pendapat hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah orang tua kepada anaknya.

### a. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan. Agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak.

Selain itu peneliti juga menggunakan cara *trianggulasi* yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 290.

satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.<sup>18</sup>

b. Analisis (*Analysing*)

Analisis yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Ada pula yang mendefinisikan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>19</sup> Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fomonema dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik.

c. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Di mana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil peneliti yang dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dengan normatifitas.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 330.

<sup>19</sup> Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Pusaka LP3ES, 1995), 263.





**BAB IV**  
**PAPARAN DAN ANALISA**

**A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Menolak Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI**

Dari hasil penelitian di lapangan, yang peneliti dapatkan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah. Hal ini dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan peneliti tentang pembatalan hibah. Penelitian disini, peneliti memperoleh data dari hakim-hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi wakil ketua Pengadilan Agama Tulungagung, hakim majlis yang menangani perkara pembatalan hibah dan hakim-hakim anggota Pengadilan Agama Tulungagung. Ada beberapa pandangan hakim terkait dengan pembatalan hibah. Sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah ini, tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan

Adapun letak geografis, luas dan batas-batas daerah serta jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

a). Letak geografis

Bujur Timur :  $111^{\circ}43' - 112^{\circ}07'$

Lintang Selatan :  $7^{\circ}51' - 8^{\circ}18'$

b). Luas dan batas-batas wilayah

Secara administrative kabupaten Tulungagung luas wilayahnya mencapai 1.150.41 km<sup>2</sup> dengan 19 kecamatan dan 271 desa/ kelurahan, dengan batas-batas:

Utara : Kab. Kediri

Timur : Kab. Blitar

Selatan : Samudera Indonesia

Barat : Kab. Trenggalek

c). Jumlah penduduk

Berdasarkan badan statistik tahun 2009 dari Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.404.121 jiwa dan sebanyak 984.322 (98,18%) jiwa beragama Islam. Terkait dengan kedudukan tersebut di atas adalah klasifikasi atau penentuan kelas bagi Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan keputusan menteri agama nomor 73 tahun 1993 tentang penetapan kelas pengadilan agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung sebagai pengadilan kelas 1 A yaitu kelas dalam urutan teratas dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama, akan tetapi dengan klasifikasi tersebut, jumlah ketenagaan Pengadilan Agama Tulungagung masih berada di bawah standarisasi.

Sedangkan yang dimaksud dalam yuridis pengadilan Agama Tulungagung secara administrasi, daerah kabupaten Tulungagung terbagi dalam 4 wilayah pembantu Bupati, 19 kecamatan dan 271 desa atau kelurahan, masing-masing yakni:

- 1) Wilayah pembantu Bupati di Tulungagung, terdiri dari 4 kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Tulungagung meliputi 14 kelurahan
  - b. Kecamatan Boyolangu meliputi 17 desa
  - c. Kecamatan Kedungwaru meliputi 19 desa
  - d. Kecamatan Ngantru meliputi 13 desa
- 2) Wilayah pembantu Bupati di Ngunut, terdiri dari 5 kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Ngunut meliputi 18 desa
  - b. Kecamatan Kalidawir meliputi 17 desa
  - c. Kecamatan pucanglaban meliputi 9 desa
  - d. Kecamatan sumbergempol meliputi 17 desa
- 3) Wilayah pembantu Bupati di Campurdarat, terdiri dari 5 kecamatan, yakni:
  - a. Kecamatan Campurderat meliputi 9 desa
  - b. Kecamatan Besuki meliputi 10 desa
  - c. Kecamatan Bandung meliputi 18 desa
  - d. Kecamatan Pakel meliputi 19 desa
  - e. Kecamatan Tanggunggunung meliputi 7 desa
- 4) Wilayah pembantu Bupati kalangbret, terdiri dari 5 kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Kauman meliputi 13 desa
  - b. Kecamatan Gondeng meliputi 2 desa
  - c. Kecamatan Karagrejo meliputi 13 desa

d. Kecamatan Sendang meliputi 11 desa

e. Kecamatan Pagerwojo meliputi 11 desa<sup>1</sup>

Melihat kondisi obyektif kabupaten Tulungagung yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung, maka ditetapkanlah kebijakan-kebijakan umum hal ini dalam rangka mencapai tujuan, visi, misi yang telah dicanangkan. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan umum Pengadilan Agama Tulungagung adalah:

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
3. mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermanfaat dan bertanggung jawab.
4. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi vertikal maupun horizontal.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Tulungagung turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan Negara demokrasi berdasarkan hukum.

---

<sup>1</sup> Sumber Data Pengadilan Agama Tulungagung, 8.

### **1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung**

Struktur organisasi dalam lingkungan pengadilan agama mempunyai peranan penting, yaitu mempertegas kedudukan wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing bagian sehingga kelancaran dari proses pelaksanaan pengadilan tidak akan menemui hambatan.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut:





## **1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung**

Dalam menjalankan tugas sehari-hari suatu organisasi harus memiliki landasan muara sebagai sebuah idea dalam tugasnya, atau lebih umum dikenal dengan istilah “visi”, kemudian untuk mewujudkan visi tersebut harus pula ditentukan adanya misi, sebagai sebuah usaha yang sifatnya praktek.

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu unit organisasi dari organisasi induknya Mahkamah Agung RI dalam melakukan visi dan misi merujuk kepada visi misi dari organisasi induk tersebut. Bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Dengan tetap memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik, maka misi utamanya adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49

Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Secara umum untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraannya bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilanannya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan selain biaya perkara).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintahan di daerah hukum-nya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 A Undang-undang nomor 7 tahun 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
7. Memberikan pengesahan akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan/*waarmerking* untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian, bimbingan praktikum bagi mahasiswa/ pelajar dan lain sebagainya.

#### **1.4 Penerimaan dan Penyelesaian Perkara**

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata. Pengadilan Agama memiliki mempunyai kompetensi relatif dan kopetensi absolute, yakni:

##### **1. Kompetensi Relatif**

Kompetensi relatif (daerah hukum) Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai tertera di atas, dan kekuasaan Pengadilan Agama dan kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, “yudisial power” diatur dalam bab II Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada prinsipnya sama makna dan perumusannya dengan apa yang ditentukan untuk pengadilan umum, yang diatur dalam bab II pasal 10 ayat 1 undang-undang no.14 tahun 1970.

Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai arti sebagai pengadilan yang bertindak untuk menerima, memertiksa dan memutus setiap permohonan atau permohonan, pada tahap palng bawah dari susunan pengadilan dari orang yang beragama Islam sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 1 undang-undang no.1 tahun 1974.

## 2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut atau disebut juga dengan kewenangan mutlak yaitu kewenangan yang didasarkan atas atribusi tau pemberian kekuasaan yang berkaitan dengan materi hukum bagi pengadilan agama kompetensi absolute Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagaimana tersebut di dalam UU no.7 tahun 1989 jo. UU no.3 tahun 2006, meliputi perkara-perkara dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Di antara perkara di bidang perkawinan tersebut dalam yuridiksi voluntair adalah perkara:

1. Dispensasi kawin tau disponsori umur umur untuk kawin pasal 7 (2) UU no. 1 tahun 1974
2. Izin kawin pasal 6 (2) UU no.1 tahun 1974
3. Wali Hakim karena adhol pasal 23 (1)(2) KHI jo. Peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1987.
4. Perwalian, meliputi:
  - a). Pencabutan kekuasaan wali

- b). Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut.
  - c). Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya.
  - d). Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pasal 50 sampai 54 UU no,1 tahun 1974 jo. Pasal 107 sampai 112 KHI.
5. Asal usul anak pasal 55 UU no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 103 KHI.
  6. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam penjelasan pasal 49 UU no.3 tahun 2006 tahun 2006 huruf a.
  7. Isbat nikah atau pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU no. 1 tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain pasal 1 (2) KHI, penjelasan pasal 49 UU no.3 tahun 2006 huruf a.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai tugas pokok dan fungsi, yakni”memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh dan ekonomi syariah”. Sebagaimana dimanatkan dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berikut peneliti paparkan perkara yang di putus/ diselesaikan selama kurun waktu 2006-2008 menurut jenis perkranya sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

**Daftar perkara yang diputus/ diselesaikan selama kurun waktu 2006-2008 dapat dirinci menurut jenis perkara sebagai berikut:**

No	Jenis Perkara	2006	2007	2008	Prosentase Perubahan 2008-2009
1	Ijin Poligami	11	10	11	0.11%
2	Pencegahan perkawinan	0	0	0	0%
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0%
4	Pembatalan Perkawinan	3	1	2	0.02%
5	Kelalaian Kewajiban Suami Istri	0	0	0	0%
6	Cerai Talak	641	741	836	7.39%
7	Cerai Permohonan	1131	1219	1550	13%
8	Harta Bersama	4	3	5	0.04%
9	Penguasaan Anak	0	5	5	0.02%
10	Nafkah Oleh Ibu	0	0	0	0%
11	Hak-hak Bekas Istri	0	0	0	0%
12	Pengesahan Anak	4	3	0	0.02%
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0%
14	Perwalian	2	3	2	0.02%
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0%
16	Penunjukkan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0%
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0%
18	Asal Usul Anak	0	0	0	0%
19	Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0%
20	Isbat Nikah	12	26	13	0.17%
21	Izin Kawin	0	1	0	0.10%
22	Dispensasi Kawin	41	76	138	0.85%
23	Wali Adhol	17	20	12	0.16%
24	Ekonomi Syariah	0	0	0	0%
25	Kewarisan	3	3	0	0.03%
26	Wasiat	0	0	0	0%
27	Hibah	2	0	0	0,01%
28	Wakaf	0	0	0	0%

29	Zakat, Infak , Shadaqah	0	0	0	0%
30	P3HP	0	0	0	0%
31	Lain-lain (cbt, tolak, ggr, tdk d trm)	0	137	205	1.14%
<b>Jumlah</b>		<b>1869</b>	<b>2243</b>	<b>2781</b>	<b>22.98%</b>

Sumber: Data Perkara Pengadilan Agama Tulungagung

## **2 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Menolak Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI**

Dari hasil penelitian di lapangan, yang peneliti dapatkan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah. Hal ini dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan peneliti tentang pembatalan hibah. Penelitian disini, peneliti memperoleh data dari hakim-hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi wakil ketua Pengadilan Agama Tulungagung, hakim majlis yang menangani perkara pembatalan hibah dan hakim-hakim anggota Pengadilan Agama Tulungagung. Ada beberapa pandangan hakim terkait dengan pembatalan hibah. Sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah ini, terntang pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah pasal 212 KHI (studi kasus no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung).

Bapak Drs. Heru Marsono, S.H.,M.H. adalah seorang wakil ketua Pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti memilih bapak Heru karena beliau adalah wakil ketua sehingga memiliki banyak pengalaman tentang berbagai perkara, selain itu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 bapak Heru tidak sibuk, peneliti temui di ruang kerja

beliau sekitar pukul 09.30 WIB. Ketika penulis bertanya tentang pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab:

*“Hibah itu pemindahan harta ketika penghibah masih hidup mbak. Kalo sudah meninggal namanya waris. Trus...harta yang boleh dihibahkan paling banyak 1/3 harta, kalo soal rukun ya ada penghibah, ada penerima hibah, ada barangnya trus ada akad”.*<sup>2</sup>

Dari data di atas, peneliti menanyakan tentang penarikan hibah. Lalu beliau menjawab:

*“Ow...penarikan hibah to mbak?gak bisa mbak, alasan apapun penarikan hibah itu tidak boleh kecuali penarikan hibah dari orang tua kepada anaknya.”*<sup>3</sup>

Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim yang bersebrangan dengan aturan hukum baik hukum formil maupun materil. Hal ini sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mana tidak sejalan dengan hibah dalam pasal 212 KHI beliau menjawab:

*“Begini mbak hakim dalam mengeluarkan putusan memang tidak serta merta sesuai dengan hukum yang ada, karena memang ada prosedurnya tersendiri, jadi...proses pengambilan putusan itu ada tiga mbak. Pertama, musyawarah majelis hakim kedua metode penemuan hukum yang terakhir teknik pengambilan putusan. Musyawarah itu yaa para hakim majelis itu musyawarah mbak untuk membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum kemudian mengkualifisir, mengkualifisir itu menilai peristiwa termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, yang terakhir dari musyawarah itu adalah menetapkan hukum kepada pihak pencari keadilan mbak. Yang kedua metode penemuan hukum, nah ini macamnya banyak sekali mbak, ada dengan cara interpretasi, cara konstruksi, cara argument seperti itu.yang ketiga teknik pengambilan putusanperumusan pokok sengketa, pengumpulan bukti dan analisa fakta. Itu mbak yang membuat kadang-kadang putusan hakim dengan aturan hukum berbeda.”*<sup>4</sup>

Pernyataan di atas bahwa hibah adalah pemindahan harta ketika penghibah masih hidup, harta yang boleh dihibahkan paling banyak 1/3 harta. Rukun hibah yakni ada penghibah, ada penerima hibah, ada barang dan ada akad. Tentang

<sup>2</sup> Heru Marsono, *Wawancara*, (Tulungagung 8 Januari 2010.)

<sup>3</sup> Pk, *Op. Cit.*, Heru Marsono.

<sup>4</sup> Pk, *Op. Cit.*, Heru Marsono.

penarikan tidak boleh dilakukan kecuali penarikan hibah dari orang tua kepada anaknya. Di jelaskan pula proses pengambilan putusan yakni ada tiga:

- 1). Musyawarah majelis hakim, yaitu musyawarah para hakim untuk membenarkan atau tidak. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum kemudian mengkualifisir. Mengkualifisir adalah menilai peristiwa termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa.
- 2). Metode penemuan hukum berupa interpretatif, konstruksi dan argumen
- 3). Teknik pengambilan putusan yaitu dengan perumusan pokok sengketa, pengumpulan bukti dan analisa fakta.

Bapak H. Romdloni beliau adalah hakim anggota Pengadilan Agama Tulungagung, seorang kyai, namun beliau tidak mengakui sebagai kyai. Peneliti wawancara dengan bapak Romdloni pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 pada pukul 10.00 WIB, wawancara ini dilakukan di ruang kerja beliau. Peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab:

*“Hibah itu pemberian, kalau didalam KHI hibah itu pasal 210, pemberian sukarela untuk orang yang telah berumur 21 tahun”<sup>5</sup>*

Mendengar paparan bapak Romdloni, peneliti kembali menanyakan tentang penarikan hibah. Beliau menjawab:

*“Dari buku-buku yang saya baca hibah itu boleh diberikan kepada siapapun yang dikehendaki namun disarankan kepada orang-orang terdekat seperti sabda rasul itu:*

*زَوْجِكَ وَوَالِدِكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِمْ*

*Artinya: suami, anakmu, lebih berhak untuk menerima sedekah kepada mereka.*

*Penarikan hibah itu tidak boleh meskipun memberikan hibah boleh kepada siapa pun karena, karena hibah itu punya rukun dan punya syarat, salah satu rukunya itu adalah wahib. Wahib itu pemberi hibah nah syarat pemberi hibah itu*

<sup>5</sup> H. Romdloni, Wawancara, (Tulungagung, 15 Januari 2010)

*adalah tanpa ada paksaan, karena ada unsur tanpa paksaan maka hibah harus dilakukan dengan sukarela dan ikhlas sehingga tidak bisa hibah itu dicabut. Kecuali kalau hibahnya bapak ke anak kenapa demikian? Tujuannya adalah agar bapak itu adil kepada anak-anaknya”.*<sup>6</sup>

Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim yang bersebrangan dengan aturan hukum baik hukum formil maupun materiil. Hal ini sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mana tidak sejalan dengan hibah dalam pasal 212 KHI beliau menjawab:

*“Perbedaan antara putusan hakim dengan hukum yang berlaku? sampeyan harus tahu duduk perkaranya! putusan berbeda dengan hukum itu boleh-boleh saja tapi hakim harus punya alasan dan semua itu nanti ditulis dalam putusan kenapa hakim mengambil putusan seperti ini, kalau orang-orang yang berperkara merasa tidak puas merasa putusan hakim tidak adil boleh mengajukan banding.”*<sup>7</sup>

Beliau mengatakan definisi hibah sesuai dengan pasal 210 (1) KHI yang berbunyi, “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.” Hibah dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki namun di usahan kerabat yang lebih dekat lebih sabda rasul:

زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِمْ

Artinya:” *Suami, anakmu, lebih berhak untuk menerima sedekah kepada mereka.”*

Hibah tidak boleh dicabut kecuali hibahnya bapak kepada anaknya. Hal ini bertujuan supaya para orang tua berlaku adil kepada anaknya. Perbedaan antara

<sup>6</sup> Pk, *Op. Cit.*, H. Romdloni.

<sup>7</sup> Pk, *Op. Cit.*, H. Romdloni.

putusan hakim dengan hukum yang berlaku adalah bisa terjadi dan boleh-boleh saja, namun hakim harus memiliki alasan kuat, mengapa menetapkan putusan semacam itu, karena hal itu merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dan apabila para pencari keadilan merasa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan maka boleh mengajukan banding atau kasasi.

Bapak Drs. Tantowi S.H., M.H, beliau adalah salah satu hakim majelis yang memutus perkara hibah no.27/Pdt.P/2006/ Pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti menemui beliau setelah wawancara dengan bapak Romdloni. Peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab:

*“Hibah...saya mengutip dari kitab Mukhtashar Nailul Authar berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang yang berakal sehat yang diambil dari hartanya yang berupa uang atau barang yang dibolehkan.”<sup>8</sup>*

Mendengar paparan bapak Tantowi, peneliti kembali menanyakan tentang penarikan hibah. Beliau menjawab:

*“Menurut hukum Islam dan undang-undang itu tidak boleh tapi pengadilan tidak selalu mengeluarkan putusan yang sesuai dengan hukum. Karena hukum itu bersifat global sementara orang-orang yang berperkara disini memiliki alasan-alasan sendiri pula yang menyebabkan hakim harus mentafsirkan hukum agar putusan yang dikeluarkan memenuhi rasa keadilan.”<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> Tantowi, *Wawancara*, (Tulungagung, 15 Januari 2010)

<sup>9</sup> Pk, *Op. Cit.*, Tantowi.

Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah yangmana dalam hal ini merupakan menyimpang dari pasal 212 KHI. Beliau menjawab:

*“Menurut saya itu tidak bertentangan. Karena memang duduk perkara yang ada tidak sesuai dengan bunyi pasal, di dalam pasal 212 KHI berbunyi “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Hal ini memang benar kebolehan orang tua menarik hibah kepada anaknya. Bunyi pasal ini dalam keadaan sempurna artinya penerima waris masih hidup. Dan perkara yang masuk disini adalah penerima hibah sudah meninggal jadi hakim tidak bisa menggunakan pasal 212 KHI ini. Hal ini demi tercapainya rasa keadilan. Kebolehan menarik hibah itu tidak bisa seenaknya, tapi ada aturannya yaitu persetujuan penerima hibah. Nah...disini yang mau dimintai persetujuan sudah meninggal jadi ya...gak bisa menggunakan pasal 212 KHI.”<sup>10</sup>*

Menurut beliau hibah adalah seperti definisi dalam kitab Mukhtashar Nailul Authar yang berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang yang berakal sehat yang diambil dari hartanya yang berupa uang atau barang yang dibolehkan. Penarikan hibah menurut hukum Islam dan undang-undang adalah tidak diperbolehkan tetapi pengadilan tidak selalu mengeluarkan putusan yang sesuai dengan hukum. Karena hukum bersifat global sementara orang-orang yang berperkara memiliki alasan-alasan yang menyebabkan hakim harus mentafsirkan hukum agar putusan yang dikeluarkan memenuhi rasa keadilan.”

Sehubungan dengan penelitian peneliti bapak Tantowi adalah salah satu hakim majelis yang mengetahui duduk perkara no.27/Pdt.P/2006/ Pengadilan Agama Tulungagung. Menerangkan tentang alasan pembatalan hibah. Karena duduk

---

<sup>10</sup> Pk, *Op. Cit.*, Tantowi.

perkara yang masuk tidak sesuai dengan bunyi pasal, di dalam pasal 212 KHI berbunyi “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Bunyi pasal ini harus ditafsirkan dalam keadaan sempurna artinya penerima waris masih hidup. Dan perkara yang masuk adalah penerima hibah sudah meninggal jadi hakim tidak bisa menggunakan pasal 212 KHI ini. Hal ini demi tercapainya rasa keadilan. Kebolehan menarik hibah adalah adanya persetujuan penerima hibah.

Bapak Drs. Imam Qozin Bahrowi S.H.,M.H, beliau adalah salah satu hakim majelis yang memutus perkara hibah no.27/Pdt.P/2006/ Pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti menemui beliau setelah wawancara dengan bapak Tantowi. Peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab:

*“Hibah sama dengan wasiat tentang jumlahnya yaitu 1/3 harta, hibah itu pelimpahan hak atas harta”.*<sup>11</sup>

Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah yangmana dalam hal ini merupakan menyimpang dari pasal 212 KHI. Beliau menjawab:

*“Perkara pencabutan hibahnya pak Tamsoeri itu kasusnya sangat komplek mbak, jadi hakim gak bisa mengikuti undang-undang, memang penyimpangan terlihat dari luar tapi kalo sudah tahu duduk perkaranya ya saya kira putusan yang majlis hakim keluarkan itu sudah memenuhi rasa adil meskipun tidak sesuai dengan KHI. Jadi itu kan gini mbak pak Tamsoeri itu menghibahkan tanah kepada anak perempuannya seluas 30 Ru (420m<sup>2</sup>) dan 17 Ru (258m<sup>2</sup>) ditipkan ke anaknya tapi yang tertulis pada akta hibah adalah 47 Ru (678m<sup>2</sup>), kemudian pada saat anaknya*

<sup>11</sup> Imam Qozin Bahrowi, *Wawancara*, (Tulungagung, 15 Januari 2010)

*meninggal itu, pak Tamsoeri menarik hibahnya. Perkara ini tidak lazim mbak, makanya majlis hakim ya gak bisa mengikuti pasal 212 KHI. Alasannya ya seperti dalil fiqih yang ada dalam kitab Al Muhallah juz 9 hal 149 itu mbak kalau hibah tidak bisa ditarik lagi ketika anak sudah meninggal karena objek hibah berpindah pada ahli warisnya. Jadi Cuma yang 17 ru itu yang bisa diambil itu pun bukan tanah hibah, karena dulu akadnya bukan hibah tapi pak Tamsoeri menitipkan kepada anak perempuannya.”<sup>12</sup>*

Menurut beliau hibah adalah sama dengan wasiat tentang jumlahnya yaitu 1/3 harta. Beliau juga termasuk salah satu hakim majelis pendapat beliau tentang pembatalan hibah perkara no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung. Pencabutan hibah pak Tamsoeri memiliki kasus yang kompleks jadi hakim gak bisa mengikuti undang-undang. Terlihat penyimpangan dari luar tetapi sesungguhnya tidak apabila telah mengetahui duduk perkaranya. Putusan yang majlis hakim keluarkan itu sudah memenuhi rasa keadilan meskipun tidak sesuai dengan KHI. Duduk perkara no. 27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung adalah pak Tamsoeri menghibahkan tanah kepada anak perempuannya seluas 30 Ru (420m<sup>2</sup>) dan 17 Ru (258m<sup>2</sup>) ditipkan ke anaknya tapi yang tertulis pada akta hibah adalah 47 Ru (678m<sup>2</sup>), kemudian pada saat anaknya meninggal, pak Tamsoeri menarik hibahnya. Perkara ini tergolong tidak lazim, oleh karenanya majlis hakim tidak bisa mengikuti pasal 212 KHI. Alasannya seperti dalil fiqih yang ada dalam kitab Al Muhallah juz 9 hal 149 yakni hibah tidak bisa ditarik lagi ketika anak sudah meninggal karena objek hibah berpindah pada ahli warisnya. Sehingga hanya 17 ru yang bisa diambil karena bukan tanah hibah, terlihat dari niat dan akad bukan hibah tapi pak Tamsoeri menitipkan kepada anak perempuannya.”

<sup>12</sup> Pk, *Op. Cit.*, Imam Qozin Bahrowi.

Bapak Siddiki beliau adalah hakim anggota Pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti wawancara dengan bapak Siddiki pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 pada pukul 10.00 WIB, wawancara ini dilakukan di ruang kerja beliau setelah beliau selesai bermain tenis lapangan. Peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab:

*“Hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain tanpa ada unsur paksaan yang dilakukan ketika hidup.”*<sup>13</sup>

Dari data di atas peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim yang bersebrangan dengan aturan hukum baik hukum formil maupun materiil. Beliau menjawab:

*“ya gak apa-apa mbak, wong hakim tu dikasi kebebasan untuk berijtihat, makanya ada yurisprodensi.”*<sup>14</sup>

Menurut beliau hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa ada unsur paksaan yang dilakukan ketika hidup. Tentang putusan hakim yang berbeda dengan undang-undang yang berlaku adalah hal yang biasa saja dan boleh karena hakim diberi kebebasan untuk berijtihat jika tidak ada ijtihat hakim maka tidak ada yurisprodensi.

Bapak H. M.Munawan S.H.,M.H, beliau adalah salah anggota pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti wawancara dengan beliau setelah wawancara dengan

<sup>13</sup> Siddiki, *Wawancara*, (Tulungagung, 22 Januari 2010)

<sup>14</sup> Pk, *Op. Cit.*, Siddiki.

bapak Siddiki. Peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab:

*“Hibah itu ya sama kaya yang dikatakan pak Siddiki tadi mbak. Pemberian ketika hidup yang punya rukun dan juga syarat.”*<sup>15</sup>

Mendengar paparan bapak Munawan, peneliti kembali menanyakan tentang putusan hakim yang bersebrangan dengan aturan hukum baik hukum formil maupun materiil. Beliau menjawab:

*“Boleh-boleh saja itu mbak, hakim diberi kebebasan untuk berijtihad.”*<sup>16</sup>

Menurut beliau tentang hibah dan putusan hakim yang berbeda dengan undang-undang sama pendapat beliau dengan pak Siddiki.

### **3 Alasan Orang Tua Menarik Hibah Yang Telah Diberikan**

Bapak Tamsuori adalah seorang petani 88 tahun, asal desa Ketanon Kedungwaru Tulungagung. Peneliti menemui beliau di rumahnya di jalan Dudun Gempolan 365B Tulungagung pada tanggal 24 Januari 2010, pukul 15.00 WIB. Peneliti wawancara dengan beliau di toko sembako beliau sebab toko beliau tidak ada yang menjaga jika harus wawancara resmi di dalam rumah. Peneliti menanyakan pemahaman beliau tentang hibah. Beliau menjawab dalam bahasa jawa:

*“Hibah iku yo ngeweki lemah nang anak, nduk (hibah adalah memberikan tanah kepada anak).”*<sup>17</sup>

<sup>15</sup> H. M. Munawan, *Wawancara*, (Tulungagung, 15 Januari 2010)

<sup>16</sup> Pk, *Op. Cit.*, H. M. Munawan.

<sup>17</sup> Tamsuori, *Wawancara*, (24 Januari 2010)

Peneliti menanyakan kepada pak Tamsoeri tentang rukun hibah. Beliau menjawab:

*“Owalah nduk rukune hibah yo kudu ono lemah,ono sing ngeweki trus ono sing nrimo mari ngono ono sing nyekseni (rukun hibah itu harus ada tanah, ad yang member dan ada yang menerima serta ada saksi). Aku hibah neng anakku iku wes suwi banget nduk, kiro-kiro tahun 1999 opo tahun piro ngono nduk lali aku.*

*(Saya hibah kepada anak saya itu sudah lama sekali nak, kira-kira tahun 1999 atau tahun berapa gitu nak, saya lupa).”<sup>18</sup>*

Peneliti kembali bertanya kepada pak Tamsoeri siapa saja yang menjadi saksi ketika bapak Tamsoeri berhibah. Beliau menjawab:

*“Sing nyekseni hibahku iku anak ku. Anak ku ono telu Masjuki karo Nurjiati (alm) iku anak kandung trus karo Mujiatun iku anak pupon, wes tak openi ket cilik nduk, nah sing nyekseni iku Masjuki, Mujiatun, pak carik karo tonggo-tinggoku kene, anakku Nurjiati (alm) iku sing tak wei hibah lemah nduk.*

*(Yang menyaksikan hibah saya adalah anak saya. Saya memilik tiga orang anak yaitu Masjuki dan Nurjiati (alm) satu lagi anak angkat bernama Mujiatun, dia sudah sejak kecil ikut saya. Yang menyaksikan hibah saya yang mereka Marjuki dan Mujiatun juga pak carik dan tetangga-tetangga saya).”<sup>19</sup>*

Setelah mendengar penjelasan pak Tamsoeri peneliti bertanya kembali tentang berapa luas tanah yang diberikan kepada Nurjiati (alm). Beliau menjawab:

---

<sup>18</sup> Pk, *Op. Cit.*, Tamsoeri.

<sup>19</sup> Pk, *Op. Cit.*, Tamsoeri.

*“Lemahku iki akeh nduk tak bagi-bagikno nang anak-anak ku supoyo sesuk pas aku tuo ono sing ngopeni aku, aku ini dudo to nak bojoku mati wes suwi taon 1993 bojoku loro sampe mati, aku rabi iku taon 1949 mari ditinggal mati aku ora rabi maneh ko nduk. Anakku telu iku wes tau tak wei lemah kabeh tapi sing tak hibahi mung Nurjiati (alm) mergakno aku iki pingin Nurjiati (alm) sing ngopeni tuo ku. La dalah ko Nurjiati (alm) mati disiki aku. Lemah sing tak hibahno nek Nurjiati (alm) iku 30 Ru nduk, la nek lemah iku sek ono turahan lemah 17 Ru tak titipno tok nek Nurjiati (alm) dadi aku sek duwe bondo ngono nduk.*

*(Tanah saya itu banyak nak dan sudah saya bagi-bagi ke anak-anak saya supaya kelak ketika saya tua ada yang memelihara saya, saya ini dudu nak ditinggal istri meninggal sejak tahun 1993 karena sakit, saya menikah pada tahun 1949 setelah ditinggal istri saya meninggal, sya tidak menikah nak. Anak saya tiga semua sudah saya beri tanah tapi yang saya beri tanah hibah hanya Nurjiati (alm) karena saya ingin masa tua saya Nurjiati (alm) yang memelihara saya, tetapi malah Nurjiati (alm) meninggal lebih dulu dari saya. Tanah yang saya hibahkan ke Nurjiati (alm) itu seluas 30 ru nak, tanah hibah itu bercampur dengan tanah yang saya titipan ke Nurjianti seluas 17 ru tujuan agar saya tetap masih punya harta).”<sup>20</sup>*

Setelah mendengar penjelasan bapak Tamsoeri, peneliti kembali bertanya terkait dengan tanah hibah apakah sudah ada akta hibah atau belum. Beliau menjawab:

*“Aku ra weruh nduk koyo ngono-ngono iku, pas aku hibah iku salah siji saksine iku pak carik, nah karo pak carik di kongkon ngurus akta hibah, aku yo melu wae, pak carek kan luwih ngerti dadi yo sembarange tak serahno nang pak carek, karo pak carek aku mung dikongkon nyerahno sertipikat opo to ndok lali aku wes tuo, pokok e sertipikat wes kuwi tok tapi aku ngurus kuwi wes taon 2002 lek gak salah nduk.*

---

<sup>20</sup> Pk, *Op.Cit.*, Tamsoeri.

*(Saya tidak tahu hal-hal seperti itu nak, waktu saya hibah salah satu saksinya adalah pak carik nah oleh pak carik saya disuruh ngurus akta hibah ya sudah saya nurut saja sama pak carik segala sesuatunya saya serahkan kepada pak carik, pak hanya meminta sertifikat apa ya nak saya lupa sudah tua, pokoknya sertifikat sudah itu saja tetapi saya ngurus akta hibah itu tahun 2002 kalau gak salah nak).”<sup>21</sup>*

Setelah mendengar penjelasan bapak Tamsoeri, peneliti kembali bertanya tentang alasan bapak Tamsoeri menarik hibah. Beliau menjawab:

*“Ngene nduk kabeh anakku iku wes tak wei lemah tapi sing paling akeh tak wei lemah iku Nurjiati (alm) sampe sing tak wei hibah iku yo mung Nurjiati (alm). Nurjiati (alm) sayang karo aku dadi aku pingin tuo ku iku di openi Nurjiati (alm), padahal aku kuwi yo weruh nek bojone Nurjiati (alm) kuwi jan kelakuane bejat, lemah teko aku sing tak wehno nang Nurjiati (alm) wes ping bolak-balik di dol. Nah Nurjiati (alm) kuwi kan wes mati to nduk gek saiki bojone wes rabi maneh, wes ora tau ngendangi aku, malah ngomong dewe nek aku arepe ngedol lemah hibahku sak lemah titipanku pisanku yo aku ra oleh to. Mangkane pingin tak jupuk maneh hibah iku.*

*(begini nak semua anak saya itu sudah saya kasi tanah semua tapi yang paling banyak tak kasi tanah sampai hibah cuma Nurjiati (alm) soalnya Nurjiati (alm) sayang sama saya jadi saya ingin masa tua saya di pelihara Nurjiati (alm), meskipun saya tahu kalau suami Nurjiati (alm) itu orangnya nakal suka jual tanah yang berikan ke Nurjiati (alm). Nurjiati (alm) itu sudah meninggal nak dan suaminya sudah menikah lagi dan sudah tidak pernah menengok saya, malah mau menjual tanah hibah saya dan tanah titipan saya ke Nurjiati (alm). Oleh karena itu saya ingin menarik hibah .)”*

*Sakliane kuwi lemah 17 ru kuwi kan lemah seng tak titipno nang Nurjiati (alm), lemah kuwi wes tak dol neng wong blitar,nah seng tuku kan yo njaluk*

---

<sup>21</sup> Pk, Op.Cit., Tamsoeri.

*sertifikat tibakno lemahku seng 17 ru, nek njero surat hibah katut itungan hibah, wes-wes wong-wong iki, gek dirubah lewat kantor deso ora iso yo akhire nek pengadilan kono.*

*(Selain itu tanah seluas 17 ru adalah tanah titipan yang saya titipkan kepada nurjiati (alm) tapi tanah itu sudah saya jual kepada orang blitar, setelah itu pembelinya minta sertifikat tanahnya, ternyata saya baru tahu kalau tanah titipan seluas 17 ru dihitung tanah hibah juga. Dirumah melalui kantor desa tidak bisa akhirnya dirubah melalui pengadilan).”<sup>22</sup>*

Setelah mendengar penjelasan di atas, peneliti kembali bertanya tentang kapan mengajukan permohonan hibah. Beliau menjawab:

*“Asline aku kuwi ora pingin njupuk lemah hibah sing wes tak wehno nek Nurjiati (alm), lha tapi moro Rokib kuwi dulin nek omahku karo bojone sing anyar gek ngomong nek aku arepe ngedol lemah hibah trus yo crito nek montor kreditane Nurjiati (alm) wes d idol pisan, beeh aku jan ora ora ridho nduk, cah kuwi ora pinter golek duwit isone mung ngedoli barang-barange Nurjiati (alm), Nurjiati (alm) iku kan penggaweane dadi guru, lha Rokib kuwi ora nyambut gawe. Aku wes ngomong apik-apikan ojo di dol balikno ae lemah hibah sing tak wei nang Nurjiat. Balikno nang aku arepe tak wehno nang puthu-puthu ku. Aku jan ora percoyo nek bondone anakku di cekel Rokib sido entek d idol.*

*(Sebenarnya saya tidak ingin mengambil tanah hibah yang sudah saya berikan kepada Nurjiati (alm), tetapi karena Rokib datang kerumah saya bersama istri barunya dan bilang kalau dia ingin menjual tanah hibah dan juga sudah menjual motor keditan Nurjiati (alm). Saya benar-benar tidak ridho nak anak itu tidak pinter bekerja bisanya hanya menjual barang-barangnya Nurjiati (alm), Nurjiati (alm) itu bekerja sebagai guru dan Rokib tidak bekerja. Saya sudah bicara baik-baik dengan Rokib kembalikan tanh hibah yang sudah zsaya berikan kepada*

---

<sup>22</sup> PK, *Op. Cit.*, Tamsuori.

*Nurjiati (alm) mau saya berikan kepada cucu-cucu saya. Saya benar-benar tidak percaya kalau harta nakku di pegang Rokib bias-bisa habis dijual).*

*Di jak ngomong apik-apikan ora isoyo trus aku ngomong nang anak-anakku penak e piye? Wes di gowo nang pengadilan ae, yo wes digowo nang pengadilan aku ngono ae, trus aku crito nang pak carek piye carane nang pengadilan aku ora weruh blas. Trus karo pak carik aku di kenalno nang Tri. Tri iku pengacara nduk.*

*(Sudah saya ajak bicara baik-baik tapi tidak bisa trus saya rembukan sama anak-anak saya gimana enakya?dibawa ke pengadilan aja y sudah saya ngikut aja. Trus saya cerita ke pak carik bagaimana caranya ke pengadilan saya tidak tahu sama sekali, kemudian saya dikenalkan pada pak Tri. Tri itu adalah pengacara nak).”*

*Aku nang pengadilan iku taon piro yo???2006 lek gak salah lho nduk aku wes tuo lali gek y owes suwi. Beh kesel aku bolak-balik nang pengadilan opo to jenenge sidang nduk, sidang lho ora mung pisan, wes ngono lemahku hibah ora iso di jipuk jarene pak hakim Nurjiati (alm) wes mati dadi ora iso di jipuk dadi e sing kenek di jupuk mung lemahku sing 17 ru kuwi tok.*

*(Saya ke pengadilan tahun berapa ya???2006 kalau tidak salah nak, saya sufah lupa uda gitu juga uda lama. Saya capek bolak-balik ke pengadilan apa she namanya itu sidang nak, sidang itu tidak Cuma sekali trus selesai, dan tanah hibah saya tidak bisa diambil alas an pak hakim Nurjiati (alm) sudah meninggal jadi tidak bisa diambil yang bisa diambil kembali hanyalah tanah titipan seluas 17 ru nak )”<sup>23</sup>*

---

<sup>23</sup> Pk, *Op. Cit.*, Tamsoeri.

## **B. Analisis Data**

### **1. Deskripsi Perkara No.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung Agung**

Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai dengan kewenangan absolut dalam pasal 49 (1) UU nomor 7 tahun 1989 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat antara orang-orang Islam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shadaqoh.”

Maka dari itu Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa perkara penarikan hibah Tepatnya pada tanggal 18 Juli 2006 dengan nomor perkara. 27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung.

Perkara ini terjadi pada tahun 2006, tepatnya terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 18 Juli 2006 dengan nomor perkara 27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung, tentang permohonan hibah. Perkara ini di ajukan oleh bapak Tamsoeri (84<sup>th</sup> ), dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tri Prasetyi, SH, Adavokada, beralamat di jalan MT. Haryono 185 Tulungagung, yang selanjutnya disebut pemohon.

Pada tahun 1949 telah menikah dengan seorang bernama Waniki (alm), dan telah memiliki dua orang anak masing-masing:

- Masjuki bin Tamsoeri
- Nurjiati (alm).

Bahwa pemohon memiliki tanah pekarangan dan bangunan rumah terletak di Dusun Gempolan, Desa ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kapupaten Tulungagung, persil no.5 DII blok Kohir no. D.1733 seluas  $\pm 687 \text{ m}^2$  atau 47 ru, dengan luas-luas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan aspal
- Sebelah Timur : Tanah milik Widya Pramoro
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arumi
- Sebelah Barat : Tanah milik Arumi

Bahwa pada tanggal 6 Januari 1999 pemohon menghibahkan tanah tersebut kepada anak pemohon yang bernama Nurjiati (alm), seluas 30 ru atau  $420 \text{ m}^2$ , sedangkan sisanya seluas 17 ru atau  $258 \text{ m}^2$ . Pemohon titipkan kepadanya. Karena dia yang memelihara pemohon dan dengan maksud untuk bakal di hari tua pemohon. Adapun rumah yang berdiri diatas tanah tersebut pemohon hibahkan kepada anak pemohon yang bernama Masjuki berupa dapur (pawon) dan bangunan rumah pemohon hibahkan kepada Nurjiati (alm) untuk ditempati bersama keluarganya

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2002 dengan bantuan sekertaris desa Ketanon, yang bernama Supriaji hibah tersebut dibuatkan akta hibah oleh PPAT Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan bukti akta hibah nomor 1305/2002 atas sebidang tanah dan bangunan rumah milik bekas yasan no.5 DII blok Kohir no.D1733 seluas  $678 \text{ m}^2$  atau seluas 47 ru, sehingga tanah seluas  $258 \text{ m}^2$  atau 17 ru juga termasuk dalam akta hibah.

Bahwa akta hibah tersebut ditandatangani oleh pemohon sendiri, waktu itu akta hibah dibawa Sekertaris Desa ketanon yang bernama Supriaji untuk ditandatangani

oleh pemohon dan pemohon sebelumnya tidak membaca isi akta hibah dan Sekertaris Desa (Supriaji) juga tidak membaca isi akta hibah tersebut.

Bahwa setelah dua tahun sejak meninggalnya Nurjiati, pemohon baru mengetahui bahwa isi akta hibah tersebut keliru, waktu itu tanah seluas 17 ru yang pemohon titipkan kepada Nurjiati, pemohon jual kepada orang blitar dengan harga 20.750.000,-/ru dan sudah dibayar 20.000.000,- dengan menunjukkan akta hibah kepada pembeli dengan maksud agar pembeli mengetahui bagian disamping tanah yang seluas 17 ru adalah tanah hibah seluas 30 ru, tetapi ternyata tanah seluas 17 ru juga termasuk dalam akta hibah tersebut.

Bahwa anak pemohon yang bernama Nurjiati (penerima hibah/ *mauhub lah*) pada tanggal 27 Januari 2003 telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit, dengan meninggalnya seorang suami bernama Rokib dan tiga orang anak, masing-masing bernama:

- Muhammada Deni eko Saputro, kelahiran tanggal 7 Desember 1989
- Muhammada miftahul Efendi, kelahiran tanggal 21 April 1995
- Sonya Nuring Hidayah, kelahiran tanggal 8 Juni 1997

Bahwa sepeninggal Nurjiati, objek hibah sekarang dalam keadaan kosong dan kembali dikuasai pemohon, karena suami Nurjiati yang bernama rokib dan anak-anaknya sekarang ikut bersama orang tuanya Rokib di Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Bahwa oleh karena anak-anak Nurjiati (alm) masih dibawah umur/ belum cukup cakap bertindak hukum dan dengan kondisi sekarang suami Nurjiati yang bernama Rokib sudah menikah lagi dan dikhawatirkan obyek hibah akan jatuh pada orang yang tidak berhak, karena Rokib sudah menjual sepeda motor kreditan milik

Nurjiati yang dilunasi ketika Nurjiati meninggal. Disamping itu sewaktu Nurjiati masih hidup Rokib telah menjual tanah warisan dari istri pemohon (Wakini alm) tetapi pemberi belum membayar lunas/ masih kurang 30.000.000,- dan setelah Nurjiati meninggal baru dilunasi sedang uangnya di habiskan oleh Rokib. Belakangan rokib bilang mau menjual tanah yang dihibahkan kepada Nurjiati itu. Maka pemohon menarik kembali/ mencabut kembali pemberian hibah kepada Nurjiati (alm) dan obyek hibah dikembalikan pada status hukum semula.

Bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas, obyek hibah yang terdapat dalam akta hibah telah terjdai kekeliruan mengenai luas obyek hibah yang diberikan, yang seharusnya dalam akta hibah hanya seluas 420 m<sup>2</sup> atau 30 ru, sesuai dengan surat pernyataan pemberian hibah tanah/ bangunan yang ditandatangani pemohon tanggal 6 Januari 1999, namun dalam akta hibah tertulis 678 m<sup>2</sup> atau 47 ru, jadi terdapat kelebihan luas 258 m<sup>2</sup> atau 17 ru, sehingga pemohon sangat dirugikan, oleh karenanya pemberian hibah tersebut cacat hukum.

Bahwa oleh karena penerima hibah Nurjiati, sekarang telah meninggal dunia dan pemohon sebagai bapaknya sekarang sangat berkepentingan sekali terhadap obyek hibah tersebut, untuk ditarik kembali seperti status hukum semula menjadi hak milik pemohon kembali. Maka pemohon mengajukan permohonan pencabutan hibah kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung agar mengabulkan permohonan pemohon.

Untuk memperteguh gugatannya, penggugat telah melampirkan beberapa bukti diantaranya:

1. Surat pernyataan pemberian tanah/bangunan, tertanggal 6 Januari 1999.

2. Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kedungwaru, nomor: 1305/2002, tertanggal 24 Desember 2002.
3. Surat Keterangan Kematian, oleh Kepala Desa Ketanon, tertanggal 23 Januari 2006, nomor 474.3/07/403.13/2006.
4. Duplikat Kutipan akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kedungwaru, tertanggal 27 Januari 2006 nomor 03/03/1/2006.
5. Kartu Keluarga oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Tulungagung, nomor: 474.5/392/15.2012/0715/1991.
6. Saksi-saksi:
  - a) Mujiatun binti solikin (50<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Panglima Sudirman no.7 Tulungagung, setelah bersumpah member keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah anak angkat pemohon, saksi adalah keponakan almarhum Wakini. Bahwa saksi tidak pernah menerima hibah dari pemohon tetapi saksi diberi warisan dari almarhum wakini, berupa tanah tegalan seluas 20 ru dan sudah disertifikat, sedangkan anak-anak pemohon dari Wakini yaitu Masjuki dan Nurjiati mendapatkan bagian yang lebih banyak dari saksi, namun bagian Nurjiati lebih banyak dari Masjuki, Nurjiati mendapatkan tanah tegalan seluas 100 ru, tanah tegalan 20 ru (yang sudah dijual) dan rumah, sedangkan Masjuki mendapat bagian tanah tegalan yang luasnya lebih kecil dari bagian Nurjiati, tetapi semuanya sudah menerima baik pembagian tersebut. Bahwa setahu saksi pemohon ingin menarik kembali hibah berupa tanah seluas 30 ru, yang sudah dihibahkan kepada Nurjiati (alm) dan tanah seluas 17 ru, yang telah

dititipkan kepada Nurjiati (alm) agar tidak dijual oleh Rokib. Dan nantinya akan diberikan kepada cucu-cucunya jika kelak sudah besar.

Bahwa tentang hibah tersebut, sepengetahuan saksi adalah bahwa pemohon menghibahkan tanah seluas 30 ru beserta rumahnya kepada Nurjiati (alm), sedangkan yang 17 ru hanya dititipkan saja dengan maksud untuk bekal hari tuanya pemohon.

- b) Masjuki bin Tamsueroi (44<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru SD), tempat tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah anak pemohon, saksi adalah dua bersaudara, saksi sendiri dan adaik saksi yang bernama Nurjiati yang meninggal pada tahun 2003 dan ibu saksi bernama Wakini yang meninggal pada tahun 1993.

Bahwa setelah ibu saksi meninggal dunia, saksi mendapat tanah tegalan dan adaik saksi (Nurjiati) mendapat tanah sawah serta tanah tegalan, jika dihitung, maka bagian Nurjiati lebih banyak dari pada saksi, tetapi tidak ada masalah, saksi menerima dengan pembagian tersebut, karena memang Nurjiati yang diharapkan merawat pemohon dihari tuanya nanti.

Bahwa benar pemohon mempunyai tanah seluas 47 ru yang 30 ru dihibahkan kepada Nurjiati, Sedang sisanya 17 ru, hanya dititipkan kepada Nurjiati.

Bahwa atas kemauannya sendiri pemohon bermaksud menrik kembali hibah berupa tanah seluas 30 ru, yang telah dihibahkannya kepada Nurjiati (alm) maupun tanah yang dititipkannya kepada Nurjiati (alm), karena suami Nurjiati (alm) pernah bilang dihadapan pemohon, saksi dan Mujiatun bahwa

suami Nurjiati yang bernama Rokib akan menjual tanah hibah yang tercantum dalam akta hibah tersebut.

Bahwa yang mengurus terbitnya akta hibah tersebut adalah pak carik (sekertaris Desa Ketanon yang bernama Supriaji) , saksi tidak ikut mengurus, hanya saja serpengatuan saksi ketika tanda tangan akta hibah di rumah, saksi baru mengetahui bahwa akta hibah itu salah, ketika tanah pemohon yang seluas 17 ru dijual dan akta dibalik ternyata tidak bisa.

- c) Supriaji bin musiran (42<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan Sekertaris Desa Ketanon, tempat tinggal di desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah mau menarik hibah tanah seluas 17 ru kepada Nurjiati, karena pemohon merasa tidak pernah menghibahkan tanah tersebut, kecuali tanah seluas 30 ru.

Bahwa asal mula terjadai hibah sepengetahuan saksi adalah bahwa pemohon dan Nurjiati dating ke kantor Desa Ketanon dan memberitahukan bahwa pemohon ingin menghibahkan tanahnya seluas 30 ru kepada anaknya bernama Nurjiati dan pemohon juga memberitahukan bahwa pemohon menyisakan tanahnya seluas 17 ru untuk biaya hidup dimasa tuanya.

Bahwa kemudian atas inisiatif Nurjiati, Nurjiati meminta kepada pemohon agar menghibahkan tanah seluas 17 ru kepada Nurjiati, karena Nurjiati khawatir tanah seluas 17 ru diminta oleh Masjuki padahal dialah yang

mengurusi pemohon, hal itu disepakati oleh pemohon dengan catatan bahwa tanah seluas 17 ru tersebut untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan hidup pemohon selama tinggal bersama Nurjiati. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, saksi mengusulkan kepada pemohon berarti bagian tanah yang dihibahkan pemohon kepada Nurjiati bukan 30 ru tetapi 47 ru, proses terjadinya kesepakatan tersebut disaksikan juga oleh syukur dan Masjuki.

Bahwa setelah terjadinya kesepakatan tersebut, meskipun tidak ada permintaan dari pemohon untuk membuat akta, tetapi saksi karena jabatannya sebagai pamong desa berkewajiban membantu warga desa sehingga saksi mengurus untuk diterbitkan akta hibah oleh PPAT Kecamatan Kedungaru yang intinya bahwa pemohon juga tidak pernah dipanggil ke Kanyor Kecamatan Kedungaru untuk menghadap PPAT guna mendapatkan penjelasan atau dibacakan lebih dahulu tentang isi akta tersebut.

- d) Alimin bin Kaslan (74<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan mantan Kamituo Desa Ketanon, tempat tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwatu, Kabupaten Tulungagung, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adai ipar saksi. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penarikan hibah kepada Nurjiati anak pemohon, karena pemohon merasa tidak pernah menghibahkan tanahnya yang seluas 47 ru kepada Nurjiati (alm) kecuali yang 30 ru.

Bahwa benar saksi ikut menandatangani pernyataan hibah oleh pemohon kepada Nurjiati, yang intinya pemohon menghibahkan tanahnya seluas 30 ru kepada Nurjiati dan sisanya seluas 17 ru, penandatanganan surat pernyataan tersebut dilakukan di Kantor Desa karena waktu itu saksi belum pensiunan, saksi pension tahun 1999.

Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apakah tanah seluas 17 ru, dihibahkan lagi atau tidak, karena saksi tidak pernah diajak omong-omongan oleh pemohon soal hibah dan saksi juga tidak pernah diberitahu pemohon mengenai keinginannya menghibahkan tanah yang disisakannya seluas 17 ru tersebut, dan saksi juga tidak pernah dihubungi oleh Carik (Supriaji).

Bahwa setelah Nurjiati meninggal dunia saksi baru mengerti, bagian hibah pemohon kepada Nurjiati menjadai 47 ru. Bahwa saksi dengar penandatanganan akta hibah oleh pemohon dilakukan dirumah pemohon, padahal semestinya penandatanganan itu dihadapan Camat selaku PPAT di Kantor Kecamatan.

Bahwa akta tersebut semula ada ditangan Rokib suami Nurjiati, kemudian dikembalikn kepada pemohon pada waktu ada petugas bank dating kerumah pemohon, karena tanah yang seluas 17 ru itu mau dijual oleh pemohon, tetapi tidak bisa dibaliknama karena pernyataan didalam akta hibah tertulis hibah 47 ru.

Setelah pembuktian dilakukan, hakim menanyakan kembali apakah ada tanggapan dari keterangan yang disebutkan oleh saksi-saksi, namun pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut. Kemudian hakim mengemukakan tentang hukumnya, sebagai berikut:

1. Pemohon dan Wakini (alm) adalah suami istri yang sah. Memiliki dua orang anak masing-masing bernama Masjuki bin Tamsoeri dan Nurjiati (alm) binti Tamsoeri.
2. Majelis hakim berpendapat benar berdasarkan bukti photocopy Surat Pernyataan Pemberian Tanah atau bangunan, tertanggal 6 Januari 1999 dan keterangan saksi saksi-saksi. Pemohon memiliki tanah pekarangan dan bangunan rumah terletak di Dusun Gempolan, Desa ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, persil no.5 DII blok kohir no.d1733 seluas 678 m<sup>2</sup> atau 47 ru, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara : Jalan aspal
- Sebelah Timur : Tanah milik Widya Pramoro
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arumi
- Sebelah Barat : Tanah milik Arumi

Tanah tersebut seluas 30 ru, pada tanggal 6 Januari 1999 pemohon hibahkan kepada anak pemohon yang bernama Nurjiati, sedang sisanya seluas 17 ru, pemohon titipkan kepada Nurjiati sebagai bekal hidup dimasa tua pemohon karena Nurjiati yang mengurus pemohon.

3. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur hibah dalam perkara ini telah terpenuhi yakni ada pemberi hibah, penerima hibah, obyek hibah dan sighot, sehingga tanah seluas 30 ru harus dinyatakan hibah telah sah menurut hukum.
4. Penerima hibah (Nurjiati alm) telah meninggal dunia maka pemohon bermaksud mencabut atau menarik kembali tanah tersebut, baik tanah yang dihibahkan maupun tanah titipan.
5. Sesuai ketentuan pasal 212 KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

6. Ketentuan pasal 212 KHI oleh majelis hakim ditafsirkan dapat dilakukan ketika penerima hibah masih hidup, akan tetapi jika anak tersebut telah meninggal dunia, maka obyek hibah berpindah kepada ahli waris dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan dalil fiqih dalam kitab Al Muhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:

وَادَامَتِ الْوَالِدَانُ وَهَبَ هِبَةً لِمَا بَاءَ فِيهَا فَقَدْ صَارَتْ لَوَرَثَتِهِ وَبَطَلَ أَمْرُ الْآبِ فِيهَا

Artinya: *“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak ada kepemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu.”*

Oleh karena itu permohonan pencabutan hibah terhadap tanah seluas 30 ru tersebut harus ditolak.

7. Majelis hakim berpendapat bahwa tanah seluas 17 ru adalah bukan termasuk hibah, karena tidak terpenuhi unsur hibah yaitu sighthot atau niat dari pemberi hibah. Tidak sah menurut hukum karena adanya syarat berupa kompensasi.

Pada penelitian ini penetapan hakim berupa pembatalan permohonan pencabutan hibah bapak kepada anak. Peneliti menggunakan istilah “penetapan” bukan putusan karena sengketa ini tidak ada pihak lawan sehingga hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa “penetapan” bukan “putusan”.

Penetapan majelis hakim bertepatan pada tanggal 27 Desember 2006 mengadili mengabulkan permohonan untuk sebagian:

a) Menyatakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung no.1305/2002, tanggal 24 Desember 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat sepanjang menyangkut tanah ± 17 Ru/ (± 245m<sup>2</sup>);

- b) Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada PPAT kecamatan kedungwaru kabupaten Tulungagung untuk mencoret tanah seluas  $\pm 17 \text{ Ru/} \pm 245\text{m}^2$  dari akta hibah no.1305/2002, tanggal 24 Desember 2002.
- c) Menetapkan demi hukum sah hibah yang dilakukan oleh Pemohon kepada anaknya Nurjiati (alm) atas sebidang tanah dan bangunan rumah hak milik bekas yasan persil no.5 D II blok Kohir yang terletak di Dusun Gempolan, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan sebagai berikut:
- d) Menetapkan demi hukum tanah seluas  $\pm 17 \text{ Ru/} 245\text{m}^2$  adalah milik pemohon dengan batas-batas sebagai berikut:
- e) Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
- f) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-.

## **2. Prosedur Beracara Dalam Persidangan**

Manusia dalam berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendak sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian. Maka orang yang merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang

yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan permohonan ataupun gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai prosedur yang berlaku. Salah satu prosedur itu adalah prinsip-prinsip permohonan perdata, yakni:<sup>24</sup>

1) Harus ada dasar hukum.

Menurut pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan ataupun gugatan yang ditandatangani olehnya atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar permohonan yang mempunyai alasan hukum.

2) Adanya kepentingan hukum.

Suatu tuntutan hak yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah permohonan ataupun gugatan, dalam hal ini pihak pemohon haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak memiliki kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan permohonan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan permohonan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari pemohon.

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. IV; Jakarta. Prenada Media Group) 17-23

3) Dibuat dengan cermat dan terang.

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 118 HIR dan psal 142 (1) R.Bg. permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan dan berdasarkan pasal-pasal 120 HIR dan pasal 144 (1) R.Bg dapat juga diajukan secara lisan kepada pengadilan. permohonan secara tertulis harus disusun dalam surat permohonan yang dibuat secara cermat dan terang. Surat permohonan harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan dengan kata lain surat permohonan tidak boleh *obscur libel* artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya dan landasan hukum yang digunakannya sebagai dasar permohonan.

4) Memahami hukum formal dan materiil.

Sebuah permohonan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat permohonan itu mengetahui tentang hukum formal dan materiil.

Selain prinsip permohonan, dalam hukum acara perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun permohonan kepada pengadilan yaitu:<sup>25</sup>

1. Substanstering theorie

Teori ini menyatakan bahwa permohonan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

2. Individualisering theorie

Teori ini menyatakan bahkan dalam permohonan cukup disebut peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, 25.

permohonan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya peristiwa tersebut.

Permohonan pada dasarnya diajukan ke pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam pasal 118 HIR namun dalam pasal 120 HIR dikemukakan bahwa jika orang yang mengajukan permohonan buta huruf, maka permohonan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan dan selanjutnya ketua yang mencatat semua permohonan tersebut.

Pokok-pokok permohonan tertulis meliputi:<sup>26</sup>

- 1) Identitas para pihak
- 2) Posita (*fundamental petendi*)
- 3) Petitum dan tuntutan
- 4) Tuntutan pengganti (*subsider*)

Berdasarkan aturan hukum, pembatalan hibahno.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung. Mengenai pemeriksaan permohonan hibah tunduk sepenuhnya pada HIR dan RBg. Serta ketentuan umum dalam undang-undang ini menjelaskan tentang azaz-azaz umum pemeriksaan perkara hibah yang terdiri:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai ketua majelis dan lainnya sebagai hakim anggota.
2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan putusan perkara permohonan hibah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 28-34.

3. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran permohonan, karena hal ini untuk memenuhi tuntutan azas yang ditentukan pada pasal 4 (2) UU no.4 tahun 2004, yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Pemeriksaan di sidang pengadilan dihadiri pemohon atau wakil yang mendapat kuasa dari mereka.
5. Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Beracara dalam lingkungan peradilan tidak boleh meninggalkan bukti, bagi siapa saja yang mendalilkan bahwa memiliki hak atau untuk meneguhkan haknya wajib menunjukkan bukti karena hal ini sangat berpengaruh dalam hakim mengeluarkan penetapan maupun putusan. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Sebagaimana yang tersebut dalam HIR stbl. 1941 no.44, alat bukti dapat berupa:

1. Bukti tertulis (KUHPerdara 1867)
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dalam pengambilan keputusan hakim diwajibkan untuk adil oleh karena itu dalam menempuh adil itu harus melalui proses pengambilan penetapan, yaitu:

### 1. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang yang diajukan. Dalam musyawarah ini setiap hakim memiliki hak yang sama dalam hal:

- a) Mengkontradir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa hukum
- b) Mengkualifisir peristiwa hukum artinya adalah menggolongkan peristiwa hukum
- c) Mengkonstituir yaitu menetapkan keadilan kepada para pencari keadilan

### 2. Metode penemuan hukum

Penemuan hukum merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan. Karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), padahal hakim tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu banyak ragamnya, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar.

### 3. Analisa Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung

Berdasarkan alam yuridis Pengadilan Agama Tulungagung maka telah benar yang dilakukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di dusun Gempolan, desa Ketanon, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung dalam mengajukan permohonan hibah kepada Pengadilan Agama Tulungagung yangmana merupakan

pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam 4 wilayah pembantu Bupati, 19 kecamatan dan 271 desa atau kelurahan yang salah satunya merupakan tempat tinggal pemohon.

Pemohon adalah orang muslim dan orang-orang yang terlibat di dalamnya juga muslim, sehingga berdasarkan asas personalitas keIslaman pada orang-orang tersebut di atas wajib tunduk terhadap Pengadilan Agama, hal ini tercantum dalam UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional hukum perdata, dan berdasarkan kompetensi absolut di dalam UU no.7 tahun 1989 jo. no.3 tahun 2006 yang salah satunya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara hibah, maka Pengadilan Agama Tulungagung menangani perkara tersebut.

Pada dasarnya permohonan hibah no.27/Pdt.P/2006/Pengadilan Agama Tulungagung, mengenai pemeriksaan hibah tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU no.7 tahun 1989.

Adapun prinsip-prinsip permohonan perdata yang dilakukan oleh Pemohon dalam hal ini adalah bapak Tamsoeri menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip permohonan perdata, bahwa:

1) Harus ada dasar hukum.

Hal ini sudah sesuai dalam surat permohonan pemohon yangmana sudah berisi dasar hukum yakni hubungan hukum antara pemohon dengan Nurjiati adalah hubungan antara anak kandung dengan bapak, hubungan hukum antara pemohon dengan Masjuki adalah anak kandung dengan bapak, hubungan hukum antara

pemohon dengan Mujiatun adalah anak angkat dengan bapak angkat, hubungan hukum antara pemohon dengan Rokib adalah mertua dan menantu, adanya hubungan hukum antara pemohon dengan Nurjiati selain hubungan anak kandung dengan bapak tetapi juga hubungan antara pemberi hibah (*wahib*) dengan penerima hibah (*mauhub lah*).

Karena hal-hal diatas telah tercantum maka menurut peneliti prinsip permohonan perdata yang pertama telah terpenuhi karena hal ini adalah dasar hukum dalam mengajukan permohonan yakni untuk menyakinkan para pihak yang terkait dengan permohonan itu bahwa peristiwa hukum betul-betul terjadi bukan rekayasa. Fungsi dari keharusan adanya dasar hukum dalam surat permohonan adalah karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah dalam persidangan. Dalam mempertahankan dalil permohonan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil permohonan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan.

## 2) Adanya kepentingan hukum.

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan permohonan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari pemohon. Dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip permohonan yang kedua. Yang berkepentingan hukum adalah bapak Tamsoeri tentang pencabutan hibah. Bapak Tamsoeri merupakan pihak materiil karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan dan juga pihak formal karena bapak Tamsoeri beracara di muka sidang, Meskipun bapak

Tamsoeri menggunakan jasa adavokada. Adavokada hanya mewakili kliennya di muka persidangan adavokada bukan merupakan pihak.

3) Dibuat dengan cermat dan terang.

Dalam membuat surat permohonan faktor penggunaan bahasa yang baik dan benar adalah menentukan sukses tidaknya suatu permohonan dalam persidangan. Karena apabila bahasa Indonesianya kacau, orang yang membaca tidak mudah mengerti apa maksud dalam permohonan tersebut. Demikian juga majelis hakim yang membaca surat permohonan tersebut tentu akan mengalami kesulitan dalam memahami makna permohonan dan bisa tidak diterima karena kabur. Ketelitian itu meliputi objek permohonan, para pihak yang berperkara, dasar hukum, teori-teori, istilah-istilah asing, dll.

Dalam hal ini menurut peneliti adalah sudah sesuai terbukti dari surat permohonan yang diterima oleh pengadilan cukup untuk membuktikan bahwa majelis hakim mampu memahami maksud dan makna dibuatnya permohonan.

4) Memahami hukum formal dan materiil.

Penguasaan hukum formil sangat berguna di dalam menyusun permohonan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan. Disamping itu hukum formil ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum materiil harus dikuasai dengan baik dalam menyusun permohonan, karena hal ini menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan.

Dalam hal ini bapak Tamsoeri yang memiliki pengetahuan minim tentang hukum formil dan materiil telah benar mengajak bapak Tri Prasetyo untuk mendampingi dirinya dalam persidangan, karena bapak Tri Prasetyo adalah seorang

adavokada. Selain itu dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana dikemukakan bahwa ketua pengadilan berwenang memberi nasehat dan bantuan kepada pemohon dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat permohonan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formal dan materiil.

Pemohon mengajukan permohonannya kepada hakim ketua Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 18 Juli 2006 secara tertulis dan penulisan permohonan pemohon secara garis besar menurut peneliti telah benar. Permohonan tertulis ini tercantum dalam pasal 118 HIR. Peneliti mengatakan telah benar karena penulisan permohonan yang tulis oleh pemohon telah memenuhi pokok-pokok permohonan tertulis, yaitu:

1) Identitas para pihak

Dalam surat permohonan pemohon telah tercantum nama lengkap yakni Tamsoeri bin Kaeran, pekerjaan petani dan tempat tinggal yang dalam hal ini pemohon menggunakan alamat adavokada Jl. MT.Haryono 185 Tulungagung. Adavokat bertindak menjadi kuasa hukum pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juni 2006.

2) Posita (*fundamental petendi*).

Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar alasan-alasan daripada tuntutan. Hal ini pun telah terpenuhi oleh pemohon, dalam permohonannya telah menguraikan tentang obyek perkara yaitu tanah hibah, tentang fakta hukum yakni hubungan antara pemohon dengan orang yang terlibat didalamnya yaitu. Pemohon juga telah menguraikan kerugian-kerugian yang terima sehingga membawa perkara ini ke pengadilan


yakni pemohon perselisih dengan menantu pemohon yang hobi menjual perabot rumah tangga dan yang terakhir ingin menjual tanah hibah istrinya yangmana hibah tersebut dari pemohon oleh sebab itu pemohon ingin menarik kembali hibahnya agar tidak dijual oleh menantunya.

3) Petitum dan tuntutan

Petitum adalah sesuatu yang diminta oleh pemohon. Terdiri dari tuntutan pokok yakni mencabut hibah yang pernah diberikan kepada anaknya yang bernama Nujjati (alm) serta menyatakan tanah seluas 17 ru dalam akta hibah cacat hukum karena tidak sesuai rukun hibah sehingga yang sah menurut hukum hanyalah tanah hibah seluas 30 ru.

4. Tuntutan pengganti (*subsider*)

Tuntutan pengganti ini di ajukan apabila tuntutan pokok tidak dikabulkan oleh pengadilan. Biasanya tuntutan ini berbunyi pemohon mengharap putusan hakim yang seadailnya-adailnya. Hakim memang harus adil dalam memberi keputusan sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah: 49 yang berbunyi:



“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya

*Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*"<sup>27</sup>

Setelah surat permohonan diterima maka selanjutnya diadakan Pemeriksaan perkara permohon dalam hal ini pembatalan hibah no.27/Pdt.p/2006/Pengadilan Agama Tulungagung menurut peneliti sudah sesuai dengan azaz-azaz umum yang diatur dalam ketentuan UU no.7 tahun 1989, bahwa:

1. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan hibah tersebut dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang yaitu, bapak Drs. H. Mustanjid Aziz S.H sebagai ketua majelis sedangkan bapak Drs.Tantowi S.H dan bapak Drs. Imam Qozin Bahrowi S.H masing-masing sebagai hakim anggota.

Adapun prinsip-prinsip persidangan yang harus dilaksanakan oleh majelis hakim antara lain sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a) Prinsip personalitas ke-Islaman.

Undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama hanya mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Tulungagung telah sesuai dengan prinsip ini terutama fokus penelitian peneliti perkara no.27/Pdt.p/2006/ Pengadilan Agama Tulungagung. Yang mana telah memenuhi syarat Prinsip personalitas keIslaman yaitu pada saat terjadinya hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Hal ini telah sesuai pada saat bapak Tamsoeri menghibahkan tanah, baik bapak Tamsoeri maupun Nurjiati (alm) sama

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., 168.

<sup>28</sup> *Ibid*, 194-204

beragama Islam dan pada saat bersengketa objek hibah dengan menantunya bernama Rokib juga masih tetap beragama Islam.

b) Prinsip persidangan terbuka untuk umum.

Menurut peneliti hal ini pun telah terpenuhi, menurut ketentuan pasal 17 undang-undang no.14 tahun 1970. Pada pembukaan persidangan ketua majelis hakim menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum setelah itu barulah para pihak diperiksa oleh majelis hakim.

c) Prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan.

Dalam pasal 5 (1) undang-undang no.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 58 (1) undang-undang no.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa dalam mengadili pihak-pihak yang berperkara, pengadilan harus mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang.

Majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan ini, terbukti dari cara para hakim dalam pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat yang tidak congkak dan sikap yang tidak kasar serta tutur kata yang tidak membentak-bentak kepada para pencari keadilan. Karena kebanyakan para pencari keadilan adalah orang desa yang masih lugu dan asing dengan suasana sidang, apalagi melihat majelis hakim yang memakai toga sehingga tidak menutup kemungkinan para pencari keadilan merasa takut. Sehingga untuk mendapatkan keterangan yang diharapkan yakni keterangan yang benar dan lengkap.

d) Prinsip aktif memberi bantuan.

Hakim bertindak memimpin persidangan, yakni mengatur, mengarahkan dan menentukan hukumnya. Dalam hukum acara perdata ada dua sistem yang mengatur tentang kedudukan hakim dalam persidangan yaitu:

1. Hakim bersifat pasif.

Hal ini telah dilakukan oleh majelis hakim yang mana majelis hakim tidak wira-wiri mencari perkara diluar kantor untuk dibawa masuk ke kantor dan diselesaikan melainkan mejelis hakim pasif di dalam kantor dan surat permohonan masuk barulah majelis hakim memeriksa, mengadili dan menyelesaikan berusaha menyelesaikan perkara permohonan hibah no.27/ptd.P/2006/ Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Hakim bersifat aktif .

Hakim bersifat aktif lebih jelas telah dipaparkan di atas dalam hal ini majelis hakim tidak menggunakan seluruh kewenangannya dalam persidangan hanya beberapa saja hal ini dikarenakan pemohon telah didampingi oleh adavokad. Bantuan kepada para pihak yang berperkara antara lain:

- Mengajukan perbaikan surat permohonan.

Pada sidang pertama tanggal 7 Agustus 2006, ketua majelis bertanya kepada pemohon apakah ada perubahan atas surat permohonan yang diajukan. Dan pemohon menjawab “tidak ada”.

- Memberikan bantuan tentang upaya hukum.

Setelah putusan dibacakan oleh ketua majelis kemudian ketua majelis menyarankan untuk silahkan naik banding apabila dirasa putusan ini belum memenuhi rasa keadilan.

- Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian.

Disetiap persidangan hakim mejelis selalu berusaha mendamaikan pemohon, namun tidak berhasil.

- Memberikan penjelasan tentang bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan yang dikemukakan.

Majelis hakim memberitahukan kepada pemohon agar pada sidang lanjutan pemohon menyiapkan bukti berupa surat-surat penting yang berhubungan dengan permohonan para saksi yang mengetahui maksud kedatangan pemohon ke persidangan juga saksi yang mengetahui adanya penghibahan dari pemohon kepada Nurjiati (penerima hibah). Dengan demikian pemohon pada persidangan lanjutan nanti tidak keliru dalam membawa bukti-bukti.

- e) Prinsip setiap berperkara dikenakan biaya.

Dasar hukum tentang biaya perkara yaitu ketentuan pasal 21 (4) HIR dan pasal 145 (4) R.Bg, dalam Pengadilan menggunakan istilah “radius” radius 1 senilai 75.000,- dan radius 2 senilai 90.000,-. Dan dalam hal ini pemohon membayar biaya administrasi 50.000, panggilan 110.000,-, lain-lain atas panggilan pengadilan

75.000,-, materai 6.000,-. Sehingga total biaya yang harus dibayar oleh pemohon senilai 241.000,-.

2. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan hibah tersebut dilakukan dalam sidang terbuka dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2006.
3. Untuk memenuhi azas yang ditentukan pada pasal 4 (2) UU no. 4 tahun 2004 yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pada pemeriksaan perkara ini sudah sesuai dengan azas yang ditentukan, tepatnya pemeriksaan dilakukan sebelum 30 hari dari tanggal pengajuan permohonan yakni bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2006 dan sidang pertama pada tanggal 7 Agustus 2006.
4. Pemeriksaan ini dihadiri langsung oleh pemohon dan didampingi kuasa hukumnya sebagai pemohon.
5. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan hibah ini telah diupayakan berdamai setiap sidang pemeriksaan, namun akhirnya tidak bisa didamaikan.

Penetapan hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang pada intinya menolak penarikan hibah pemohon, dalam pengambilan keputusan ini hakim Pengadilan Agama Tulungagung menempuh proses pengambilan penetapan, berupa:

1. Musyawarah majelis hakim

Dalam hal ini baik ketua majelis maupun hakim anggota mengakui dan membenarkan terjadinya peristiwa hibah dari pemohon kepada Nurjiati (alm). Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan. Setelah itu majelis hakim menggolongkan perkara ini kedalam kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 (1) UU nomor 7 tahun 1989 “Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat antara orang-orang Islam dalam bidang salah satunya adalah hibah.

## 2. Metode penemuan hukum

Penetapan hakim yang menyimpang dari pasal 212 KHI disebabkan majelis hakim dalam mengambil penetapan hukum menggunakan metode penafsiran hukum artinya pasal tersebut ditafsirkan menurut sejarahnya, yakni, seorang bapak boleh menarik hibah yang pernah diberikan kepada anaknya jika anaknya masih hidup sedangkan dalam perkara ini Nurjiati (alm) yang menjadi penerima hibah telah meninggal. Sehingga majelis menggunakan haknya yakni berijtihad dan merujuk kitab Al Muhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:

وَادَامَاتِ الْوَالِدَانِ وَهَبَ هِبَةً لِمَا بَاءَ فِيهَا فَقَدْ صَارَتْ لَوَرَثَتِهِ وَبَطَلَ أَمْرُ الْآبِ فِيهَا

*“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadai hak waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu.”*

Dari serangkaian proses yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung menurut peneliti penetapan yang dikeluarkan memiliki beberapa kelemahan dalam penganalisaan terhadap fakta, hal ini mungkin terjadi karena batasan waktu yang terlalu yang singkat dan karena minimnya perkara hibah yang masuk ke pengadilan Agama Tulungagung, yangmana dari tabel dapat dilihat bahwa perkara mayoritas yang masukn adalah perkara cerai gugat. Sehingga hakim dalam menganalisa perkara cerai gugat sangat tajam sedangkan untuk perkara yang laen penganalisaan lemah dan bahkan tidak dianalisa sebagaimana mestinya.

Dari paparan diatas menurut peneliti majelis hakim dalam memutus perkara pencantuman pendapat ahli hukum Islam tidak jelas, apakah sebagai sumber hukum atau sebagai sarana untuk menafsirkan belaka.

Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas, maka penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung tidak sistematis, tidak lengkap dan kurang menyakinkan. Menurut peneliti seharusnya majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan melalui proses-proses sebagaimana disebutkan H. Taufiq, SH, sebagai berikut:

a) Perumusan masalah

Merupakan kunci dari serangkaian proses persidangan. Peristiwa yang diajukan inilah yang disebut pokok masalah sehingga dapat diajadikan rumusan masalah. Hal ini telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yakni rumusan masalahnya ada dua yaitu pertama menarik hibah yang pernah diberikan kepada Nurjiati (alm) seluas 30 ru dalam keadaan Nurjiati (alm) telah meninggal dan yang kedua adalah membedakan tanah seluas 17 ru yang terdapat dalam akta hibah yakni hanyalah tanah titipan bukan tanah hibah.

b) Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah melihat rumusan masalah di atas, karena ini bukan perkara *contisius* (perkara yang memerlukan lawan sengketa) maka pemohon wajib menyertakan bukti-bukti baik otentik maupun bukti saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya.

Hal ini pun telah dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat pernyataan pemberian tanah/bangunan, tertanggal 6 Januari 1999.
2. Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kedungwaru, nomor: 1305/2002, tertanggal 24 Desember 2002.

3. Surat Keterangan Kematian, oleh Kepala Desa Ketanon, tertanggal 23 Januari 2006, nomor 474.3/07/403.13/2006.
4. Duplikat Kutipan akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kedungwaru, tertanggal 27 Januari 2006 nomor 03/03/1/2006.
5. Kartu Keluarga oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Tulungagung, nomor: 474.5/392/15.2012/0715/1991.
7. Saksi-saksi:
  - a) Mujiatun binti Solikin (50<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Panglima Sudirman no.7 Tulungagung.
  - b) Masjuki bin Tamsoeri (44<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru SD), tempat tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
  - c) Supriaji bin Musiran (42<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan Sekertaris Desa Ketanon, tempat tinggal di desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
  - d) Alimin bin Kaslan (74<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan mantan Kamituo Desa Ketanon, tempat tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- c) Analisa data untuk menemukan fakta

Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan hak dan kewajiban sedangkan fakta merupakan kejadian yang bisa sesuai dengan hukum dan sebaliknya. Dalam hal ini fakta yang terjadi tidak sederhana tetapi memiliki masalah yang kompleks, yakni luas tanah hibah antara yang berikan dan yang tertulis dalam akta hibah tidak sesuai. Dalam akad tanah yang di hibahkan seluas 30 ru dan tanah seluas 17 ru hanyalah tanah titipan, namun dalam akta hibah

tertulis tanah hibah seluas 47 ru. Selain itu pemohon ingin menarik hibahnya kepada Nurjiati (alm) ketika Nurjiati (alm) telah meninggal. Keinginan ini berawal setelah meninggalnya Nurjiati (alm) obyek hibah menjadi kosong dan kembali dikuasai oleh pemohon. Suami pemohon yang bernama Rokib menikah lagi dan pulang kerumah orang tuanya sehingga tidak pernah lagi menjenguk pemohon dan terakhir kali menjenguk hanyalah mengutarakan keinginannya untuk menjual tanah hibah yang berikan kepada Nurjiati (alm).

Karena pemohon khawatir tanah hibah yang pernah diberikan kepada Nurjiati (alm) dijual Rokib maka pemohon ingin menarik hibahnya.

Analisa data yang dimaksud disini berupa bukti yang diajukan oleh pemohon dari bukti-bukti yang diajukan sini fakta yang terbukti adalah Nurjiati (alm) benar-benar telah meninggal.

d) Penemuan hukum dan penerapan

Setelah fakta-fakta tersebut dianggap benar melalui bukti-bukti yang ajukan, selanjutnya hakim harus menemukan hukum. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukum, peristiwa konkrit harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit.

Dalam hal ini majelis hakim menyatakan hibah tanah seluas 30 ru adalah sah menurut hukum, sedangkan tanah seluas 17 ru tidak sah menurut hukum karena tidak memenuhi rukun hibah yakni akad. Sedangkan penarikan tanah oleh pemohon kepada Nurjiati (alm) melihat fakta yang terjadi majelis hakim tidak menggunakan pasal 212 KHI karena hakim menafsirkan pasal ini berdasarkan historisnya yang mana boleh menarik hibah diwaktu anak masih hidup apabila

anak telah meninggal maka obyek hibah menjadi hak milik ahli waris, yakni anak-anak Nurjiati (alm).

Melihat permasalahan ini majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung tidak menurujuk pada KUHPerdara ataupun merujuk pasal 212 KHI, namun merujuk pada kitab Al Muhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:

وَادَامَاتِ الْوَالِدَانِ وَهُبَّ هِبَةً لَا مُحَابَاةَ فِيهَا فَقَدْ صَارَتْ لَوَرَثَتِهِ وَبَطَلَ أَمْرُ الْآبِ فِيهَا

*“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu.”*

Hal ini boleh-boleh saja dilakukan oleh hakim mengingat hukum materiil yang digunakan dilingkungan peradilan agama salah satunya adalah kitab-kitab Fiqih (yangmana Al Muhalla ini tergolong kitab-kitab fiqih). Namun selain berpedoman pada hal tersebut jika memang pasal 212 KHI tidak mungkin dapat digunakan seharusnya majelis hakim juga merujuk pada KUHPerdara yangmana diketahui bahwa kedudukan kekuatan hukumnya berbeda. Menurut peneliti seharusnya selain mencantumkan hadits di atas majelis hakim juga harus merujuk pada KUHPerdara meskipun hakim diperbolehkan merujuk pada hukum mana saja namun keteraturan dan kedisiplinan juga harus dilakukan oleh hakim karena keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sangat berpengaruh pada upaya hukum selanjutnya, jika hukum yang dikeluarkan oleh hakim runtut berdasarkan kekuatan hukumnya maka

orang-orang berperkara akan merasa puas dan terpenuhi nilai keadilan sehingga tidak perlu melakukan upaya hukum.

Menurut peneliti jika hakim dalam mengeluarkan keputusan asal-asalan tidak teratur dalam merujuk hukum, hal ini sangat merugikan para pencari keadilan, mereka akan rugi waktu apalagi prinsip dalam peradilan adalah setiap peradilan menggunakan biaya.

Menurut analisis peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi: *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”*<sup>29</sup>

Selain pasal di atas hakim juga seharusnya merujuk pasal 1688 KUHPerdara yang berbunyi: *“Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:*

*1o. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah lakukan.*

*2o. jika si penerima telah bersalah melakukan aatau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah aatau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.”*

e) Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut putusan atau pun penetapan yang dalam penelitian ini yaitu berupa

<sup>29</sup> Subekti, *KUHPerdara*, (Cet. 34; Jakarta. PT Pradiya Paramita, 2004),436.

penetapan. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung selalu mengeluarkan keputusannya dalam bentuk tertulis. Dalam register perkara no.27/Pdt.P/Pengadilan Agama Tulungagung penetapannya berupa:

- 1) Menyatakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung no.1305/2002, tanggal 24 Desember 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat sepanjang menyangkut tanah  $\pm 17$  Ru/ ( $\pm 245\text{m}^2$ );
- 2) Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada PPAT kecamatan kedungwaru kabupaten Tulungagung untuk mencoret tanah seluas  $\pm 17$  Ru/  $\pm 245\text{m}^2$  dari akta hibah no.1305/2002, tanggal 24 Desember 2002.
- 3) Menetapkan demi hukum sah hibah yang dilakukan oleh Pemohon kepada anaknya Nurjiati (alm) atas sebidang tanah dan bangunan rumah hak milik bekas yasan persil no.5 D II blok Kohir yang terletak di Dusun Gempolan, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan aspal
  - Sebelah Timur : Tanah milik Widya Pramoro
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Arumi
  - Sebelah Barat : Tanah milik Tamsoeri
- 4) Menetapkan demi hukum tanah seluas  $\pm 17$  Ru/  $245\text{m}^2$  adalah milik pemohon dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan aspal
  - Sebelah Timur : Tanah milik Widya Pramoro


- Sebelah Selatan : Tanah milik Arumi

- Sebelah Barat : Tanah milik Arumi

5) Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

6) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengeluarkan keputusan majelis hakim harus teratur dalam merujuk hukum jangan terburu-buru, sehingga memenuhi rasa keadilan. Karena jika dalam pengambilan hukum asal-asalan akan menyebabkan kerugian bagi para pencari keadilan.





**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Study Kasus No.27/Pdt.P/2006) maka dapat disimpulkan:

- 1. Tentang alasan orang tua ingin menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya.*

Pemohon menghibahkan tanah seluas 30 ru atau 420 m<sup>2</sup> kepada putrinya yang bernama Nurjiati (alm), hibah ini dilakukan pada tahun 1999 dan telah diurus akta hibahnya pada tahun 2002. Namun terjadi musibah pada tahun 2003 Nurjiati (alm) jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia.

Setelah Nurjiati (alm) meninggal obyek hibah tidak ada yang mengurus sehingga kembali dikuasai oleh pemohon, karena suami Nurjiati (alm) yang bernama Rokib dan anak-anaknya ikut tinggal bersama orang tua Rokib. Bahwa karena khawatir obyek hibah akan jatuh pada yang orang yang tidak berhak, karena Rokib memiliki kebiasaan menjual barang-barang perabot rumah serta harta warisan. Karena hal-hal tersebut maka pemohon ingin menarik hibah yang pernah diberikan kepada Nurjiati (alm) dengan tujuan ingin dibagikan kepada cucu-cucunya.

2. *Tentang dasar putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung melakukan pembatalan hibah.*

Penetapan majelis hakim bertentangan dengan pasal 212 KHI, berbunyi: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”<sup>1</sup>, memiliki alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Pasal di atas di tafsirkan menurut historisnya oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung, yakni hibah boleh ditarik kembali bila anak masih hidup .
- b) Selain melalui penafsiran historis majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung juga merujuk dari Al Muhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:

وَادَامَاتَ الْوَالِدَانِ وَهُبَّ هِبَةً لِمَا بَاءَ فِيهَا فَقَدْ صَارَتْ لَوْرَثَتِهِ وَبَطَلَ أَمْرُ

الْأَبِ فِيهَا

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama, 1994), 96.

*“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu.”*

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Study Kasus No.27/Pdt.P/2006), maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya ada kerja sama yang baik antara kantor desa dengan para rakyatnya agar tidak terjadi kesalahpahaman, seperti yang terjadi pada penelitian ini. Penulisan luas tanah hibah yang seharusnya hanya 30 ru atau 420 m<sup>2</sup> tertulis 47 ru atau 678 m<sup>2</sup>. Padahal maksud pemohon adalah menghibahkan tanah seluas 30 ru dan sisanya 17 ru hanya ditipkan pada Nurjiati (alm) untuk bekal dimasa tuanya. Namun karena pemohon tidak datang sama sekali ke Kantor Desa dan bahkan tanda tangan pun di rumah pemohon maka terjadilah kesalahpahaman ini. Selain itu seharusnya pak Carik yang dianggap pemohon paham akan hibah menjelaskan prosedur yang ada, jangan mengentengkan prosedur karena yang menganggap tetangga sendiri maka prosedur di entengkan, yang berakibat terjadi kesalahan penulisan luas tanah hibah.
2. Menurut peneliti seharusnya majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan melalui proses-proses sebagaimana disebutkan H. Taufiq, SH, sebagai berikut:

a) Perumusan masalah.

Dalam ada dua yaitu pertama menarik hibah yang pernah diberikan kepada Nurjiati (alm) seluas 30 ru dalam keadaan Nurjiati (alm) telah meninggal dan yang kedua adalah membedakan tanah seluas 17 ru yang terdapat dalam akta hibah yakni hanyalah tanah titipan bukan tanah hibah.

b) Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Hal ini pun telah dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat pernyataan pemberian tanah/bangunan, tertanggal 6 Januari 1999.
2. Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kedungwaru, nomor: 1305/2002, tertanggal 24 Desember 2002.
3. Surat Keterangan Kematian, oleh Kepala Desa Ketanon, tertanggal 23 Januari 2006, nomor 474.3/07/403.13/2006.
4. Duplikat Kutipan akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kedungwaru, tertanggal 27 Januari 2006 nomor 03/03/1/2006.
5. Kartu Keluarga oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Tulungagung, nomor: 474.5/392/15.2012/0715/1991.

Saksi-saksi:

1. Mujiatun binti Solikin (50<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Panglima Sudirman no.7 Tulungagung.
2. Masjuki bin Tamsoreri (44<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan PNS (guru SD), tempat tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
3. Supriaji bin Musiran (42<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan Sekertaris Desa Ketanon, tempat tinggal di desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

4. Alimin bin Kaslan (74<sup>th</sup>), Agama Islam, Pekerjaan mantan Kamituo Desa Ketanon, tempat tinggal di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwatu, Kabupaten Tulungagung.

c) Analisa data untuk menemukan fakta

Analisa data yang dimaksud disini berupa bukti yang diajukan oleh pemohon dari bukti-bukti yang diajukan sini fakta yang terbukti adalah Nurjiati (alm) benar-benar telah meninggal.

d) Penemuan hukum dan penerapan

Majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung tidak menurujuk pada KUHPerdota ataupun merujuk pasal 212 KHI, namun merujuk pada kitab Al Muhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:

وَادَامَاتِ الْوَالِدَانِ وَهُبَّ هِبَةً لِمَا بَاءَ فِيهَا فَقَدْ صَارَتْ لَوَرَّتَيْهِ وَبَطَلَ أَمْرُ الْآبِ فِيهَا

*“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu.”*

Menurut analisa peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk pasal 1666 KUHPerdota yang berbunyi: *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”*<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Subekti, *KUHPerdota*, (Cet. 34; Jakarta. PT Pradiya Paramita, 2004),436.

Selain pasal di atas hakim juga seharusnya merujuk pasal 1688 KUHPerdara yang berbunyi: *“Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:*

*1o. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah lakukan.*

*2o. jika si penerima telah bersalah melakukan aatau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah ataau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.”*

e) Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan ini telah sesuai yakni dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut penetapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dkk, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka.
- Ashshota, Burhan, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Rineka Cipta.
- Djalil, Basiq, (2006), *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Langka*, Surabaya: Apollo.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang: CV Toha Putra.
- Daud, Mohammad, (2004), *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Daryanto, (2005), *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Endarto, Eko, (2007), *Taurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, (1996), Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Fakultas Syariah UIN Malang, (2005), *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang.
- Hoetomo, (2005), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.

Madkur, Muhammad Salam, (1999), *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya:

PT Bina Ilmu.

Mahmud Yunus, (1977), *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: yayasan

Penyelenggaraan Pentafsiran Al-Quran.

Muhadjir, Noeng, (1996), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

Moleong, Lexy J, (2006), *Metodologi penelitian Kualitatif Edisi Revisi Cet; xvii:*

Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Partanto, Pius, (1994), *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.

Ramuiyo, Idris, (2000), *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*

*Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jakarta:

Sinai Grafika.

Rasyid, Sulaiman, (2004), *Fikih Islam*, Bandung: PT Sinar baru.

Sabiq, Sayyid, (1988), *Fiqh Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT Al-Maarif.

Suparman, Eman, (2005), *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Rafika

Aditama.

Sugono, Bambang, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja

Graffindo.

Soekanto, Soejono, (1998), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Syafei, Rachmat, (2006), *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Soekanto, Soejono, (1998), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI

Press.

Sugioyo, (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Sugiono, Bambang, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja

Graffindo.

Zainuddin dkk, (1992), *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta:

Widjaya.

Zuhriah, Erfaniah, (2008), *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang*

*Sejarah dan pasang Surut*. Malang: UIN-Press.

